

**OPTIMALISASI KEWENANGAN JAKSA PADA
BIDANG INTELIJEN DALAM PENYELIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KARO)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana

MICHAEL TOMMY NAPITUPULU

NPM : 2220010006



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **MICHAEL TOMMY NAPITUPULU**
NPM : **2220010006**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **OPTIMALISASI KEWENANGAN JAKSA PADA BIDANG INTELIJEN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDAN KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KARO)**



Pengesahan Tesis

Medan, 12 September 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., MH.Hum

Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

UMSU

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**OPTIMALISASI KEWENANGAN JAKSA PADA BIDANG INTELIJEN
DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDAN KORUPSI
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KARO)**

MICHAEL TOMMY NAPITUPULU

NPM : 2220010006

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, 12 September 2024”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**
Ketua

1.

2. **Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H**

Sekretaris

2.

3. **Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**
Anggota

3.



PERNYATAAN

OPTIMALISASI KEWENANGAN JAKSA PADA BIDANG INTELIJEN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KARO)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Agustus 2024

Penulis,



MICHAEL TOMMY NAPITUPULU
NPM: 2220010006

ABSTRAK

OPTIMALISASI KEWENANGAN JAKSA PADA BIDANG INTELIJEN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KARO)

MICHAEL TOMMY NAPITUPULU

NPM: 2220010006

Intelijen Kejaksaan untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Kewenangan jaksa pada bidang intelijen dalam penyelidikan tindak pidana korupsi studi kasus kejaksaan negeri karo Intelijen Kejaksaan Negeri Negeri Karo dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah efektif, didukung dengan melakukan prosedur Intelijen sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dalam mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan bukti tentang benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana korupsi. Selain berperan dalam hal penyelidikan Intelijen Kejaksaan Negeri Karo juga berperan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang disebut Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Hambatan jaksa pada bidang intelijen dalam penyelidikan tindak pidana korupsi kejaksaan negeri karo yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Karo kurangnya bukti-bukti yang dapat mengikat terkadang akibat telah dimusnakan terlebih dahulu agar tidak dapat temukan serta terkadang memiliki pengetahuan yang tinggi sehingga pada saat pemeriksaan dapat memberikan keterangan palsu atau berkas yang telah di palsukan. Optimalisasi kewenangan jaksa pada bidang intelijen terhadap studi kasus di kejaksaan negeri karo dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi secara umum nampak berkurangnya kejahatan korupsi dan bisa memenuhi seperti yang diharapkan oleh masyarakat namun secara khusus kinerja Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi baik melalui program pembinaan masyarakat taat hukum, program kantin kejujuran maupun program peningkatan jaringan masyarakat anti KKN, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata kunci : *Optimalisasi; Jaksa; Intelijen; Korupsi.*

ABSTRACT
OPTIMIZING THE AUTHORITY OF THE PROSECUTOR IN THE FIELD OF
INTELLIGENCE IN INVESTIGATIONS OF CORRUPTION CRIMES
(KARO STATE Prosecutor's Office CASE STUDY)

MICHAEL TOMMY NAPITUPULU
NPM: 2220010006

Intelligence to be able to carry out investigation activities optimally, through the intelligence section which is tasked with carrying out the investigation chain, namely from planning, data collection activities, processing activities to data use activities. In this case, collecting and managing data and facts if allegations arise that there is or has been a special criminal act, namely a criminal act of corruption. The research method explains the entire series of activities that will be carried out in order to answer the main problem or to prove the assumptions put forward to answer the main research problem and prove the assumptions must be supported by field facts and research results. The authority of prosecutors in the intelligence sector in investigating criminal acts of corruption, case study at the Karo State Prosecutor's Office. Intelligence at the Karo State Prosecutor's Office in eradicating criminal acts of corruption is effective, supported by carrying out Intelligence procedures in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Amendments to the Law. Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2011 concerning State Intelligence in collecting data or information that can be used as evidence about whether or not a criminal act of corruption has occurred. Apart from playing a role in Intelligence investigations, the Karo District Prosecutor's Office also plays a role in supervising regional government and development, which is called the Regional Government and Development Monitoring and Monitoring Team (TP4D). The obstacle for prosecutors in the intelligence sector in investigating criminal acts of corruption at the Karo District Attorney's Office is the lack of Human Resources owned by the Intelligence Section of the Karo District Attorney's Office, the lack of binding evidence, sometimes due to having been destroyed beforehand so that they cannot be found and sometimes having a high level of knowledge. so that during the examination they can provide false information or documents that have been falsified. Optimizing the prosecutor's authority in the field of intelligence regarding case studies at the Karo District Prosecutor's Office in efforts to eradicate criminal acts of corruption and efforts to recover State losses due to corruption in general shows that corruption crimes have reduced and can meet the expectations of the public, but specifically the performance of the Prosecutor's Office in preventing criminal acts of corruption whether through the law-abiding community development program, the honesty canteen program or the anti-KKN community network improvement program, the prosecutor's office as a law enforcement agency has the authority to eradicate criminal acts of corruption.

Keywords: Optimization; Prosecutor; Intelligence; Corruption.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **OPTIMALISASI KEWENANGAN JAKSA PADA BIDANG INTELIJEN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KARO).**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing II.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I.

10. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

11. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Agustus 2024

Penulis

MICHAEL TOMMY NAPITUPULU
NPM: 2220010006

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| <i>ABSTRACK</i> | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 12 |
| F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian | 15 |
| 1. Kerangka Teori Penelitian..... | 15 |
| 2. Konseptual Penelitian..... | 43 |
| G. Metode Penelitian..... | 44 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 44 |
| 2. Pendekatan Penelitian. | 45 |
| 3. Sifat Penelitian. | 46 |
| 4. Sumber Data..... | 47 |
| 5. Alat Pengumpulan Data | 49 |
| 6. Analisi Data..... | 49 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II KEWENANGAN JAKSA PADA BIDANG INTELIJEN | |
| DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI | |
| STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KARO..... | 50 |
| A. Mekanisme Intelijen Kejaksaan Negeri Karo dalam | |
| Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 50 |
| B. Upaya Intelijen Kejaksaan Negeri Karo Dalam | |
| Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi..... | 58 |
| C. Tindakan Awal Yang Dilakukan Oleh Intelijen Kejaksaan | |
| Negeri Karo Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | |
| | 68 |
| BAB III HAMBATAN JAKSA PADA BIDANG INTELIJEN DALAM | |
| PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI | |
| KEJAKSAAN NEGERI KARO | 79 |
| A. Faktor yang Menghambat Intelijen Kejaksaan Negeri Negeri | |
| Karo dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..... | 79 |
| B. Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Dalam | |
| Optimalisasi Tindak Pidana Korupsi | 85 |
| C. Hambatan Kinerja Intelijen Kejaksaan Negeri Karo dalam | |
| Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi | 91 |
| BAB IV PELAKSANAAN OPTIMALISASI KEWENANGAN JAKSA | |
| PADA BIDANG INTELIJEN TERHADAP STUDI KASUS..... | 96 |
| A. Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi | |
| Pada Institusi Kejaksaan Negeri Karo..... | 96 |

| | |
|---|------------|
| B. Fungsi Dan Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi..... | 101 |
| C. Proses Intelijen Kejaksaan Negeri Karo Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pupuk Subsidi ... | 108 |
| BAB V PENUTUP..... | 121 |
| A. Kesimpulan | 121 |
| B. Saran | 122 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 125 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi saat ini sudah menjadi masalah global antar negara yang tergolong dalam kejahatan transnasional, bahkan membawa implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar dan dapat di golongan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga harus dibantas. Korupsi sudah dianggap oleh masyarakat sebagai permasalahan yang sangat berbahaya di Indonesia.¹

Pengungkapan tindak pidana Korupsi membutuhkan waktu yang lama, karena pelaku menggunakan cara yang cerdik untuk menutupi kejahatannya yang saling melindungi. Kejaksaan selaku lembaga negara memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil,

¹ Elwi Danil, (2011), *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 1

mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan tindak pidana korupsi.²

Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnyanya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus terutama tindak pidana korupsi dengan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.³

Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses pembangunan, karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju, terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana pembangunan, terbukti dalam kasus korupsi yang bermilyaran rupiah. Perkembangan masalah korupsi di Indonesia sudah sedemikian parahnyanya dan dianjurkan suatu tindakan tegas, sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana korupsi.⁴

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejalan dengan tuntutan reformasi maka pemberantasan tindak pidana

² *Ibid*, hal 2.

³ Barda Nawawi Arief, (2016), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 67

⁴ *Ibid*, hal 68.

korupsi merupakan salah satu agenda utama dan menjadi tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh lembaga Kejaksaan. Berbagai kebijakan dan petunjuk telah dikeluarkan oleh pimpinan Kejaksaan sebagai upaya untuk mendorong dan meningkatkan kualitas penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh seluruh jajaran Kejaksaan di Indonesia.⁵

Intelijen Kejaksaan untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan.⁶

Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan.⁷

⁵ *Ibid*, hal 69.

⁶ *Ibid*, hal 70.

⁷ *Ibid*, hal 71.

Intelijen Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum, merupakan salah satu usaha yang dilakukan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Metode atau cara operasi Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Intelijen Kejaksaan termasuk salah satu bagian yang terdapat di dalam penyelenggaraan intelijen negara.⁸

Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi atas dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu ada intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasional.⁹

Proses pembangunan dewasa ini tidak hanya berdampak pada pesatnya kemajuan kehidupan masyarakat, tapi juga berdampak pada pesatnya perkembangan tindak pidana yang semakin meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan dan perbincangan semua kalangan masyarakat adalah korupsi, karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak-hak sosial masyarakat serta menghambat pembangunan nasional dan mengganggu stabilitas perekonomian negara yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.¹⁰

⁸ Marwan Effendi, (2016), *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, hal. 14

⁹ *Ibid*, hal 16.

¹⁰ Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D. (2023). *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Karo*. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(01).

Salah satu tindak pidana yang fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan tidak terkendali dikalangan masyarakat Indonesia yang akan membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan kemandirian negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.¹¹

Pengungkapan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang lama, karena pelaku menggunakan cara yang cerdas untuk menutupi kejahatannya yang saling melindungi. Kejaksaan selaku lembaga negara memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana

¹¹ Arief, Barda Nawawi, (2016), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 90.

formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹²

Intelejen dalam tahap penyidikan agar bekerja secara maksimal mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data hingga penggunaan data. Dalam hal pengumpulan data, pihak Intelijen benar-benar memulainya dari nol. Baik informasi melalui sosial media, media cetak ataupun media masa, informasi dari masyarakat yang sedikit banyak mengetahui tentang kasus tersebut, sampai harus berusaha untuk mendapatkan data-data secara tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang mana diduga sebagai suatu tindak pidana.¹³

Pihak inteligent di setiap kedudukan kejaksaan melakukan tahap penyelidikan. Tahap penyidikan diserahkan kepada seksi pidana khusus yang memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana khusus. Tahap penuntutan diserahkan kepada Jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerja intelejen ini dinilai cukup maksimal walau tidak terdengar kontribusinya.¹⁴

Pengungkapan tindak pidana korupsi yang dilakukan intelijen kejaksaan memiliki berbagai macam metode yang harus dilakukan sebagai langkah untuk meminimalisir terjadinya Tindakan Korupsi di Indonesia. Intelejen kejaksaan sebagai Lembaga yang melakukan penyelenggaraan intelejen suatu negara

¹² Chaeruddin., (2017), *Tindak Pidana Korupsi*, Aditama, Jakarta, hal 51.

¹³ *Ibid*, hal 52.

¹⁴ Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). *Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 76-92.

berdasarkan Pasal 9 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara.¹⁵

Kasus tindak pidana korupsi seringkali susah untuk diungkapkan dikarenakan setiap pelakunya lebih dari satu orang dan atau korporasi dan terselubung ditunjang oleh peralatan yang canggih agar tidak bisa diidentifikasi oleh penegak hukum, Oleh karena itu korupsi juga dikenal dengan istilah kejahatan luar biasa atau kejahatan kera putih (*white collarcrime*) dan seringkali disebut kejahatan yang luar biasa.¹⁶

Berdasarkan kejahatan luar biasa tersebut dapat menyimpulkan dampak tindak pidana korupsi seorang tersangka akan cenderung menutupi setiap individu agar tidak diketahui keterlibatannya sebagai tersangka, malu rasanya apabilainstitusi atau lembaga diketahui adanya korupsi, sehingga muncul rasa solidaritas antar sesama yang mengakibatkan sulitnya diungkap kasus tindak pidana korupsi oleh Intelejen Kejaksaan. Banyaknya kasus tindak pidana korupsi saat ini tidak terlepas dari adanya faktor seperti latar belakang kultur dari bangsa Indonesia yang menyebabkan cepat meluasnya tindak pidana korupsi ini sendiri.¹⁷

Permasalahan yang sering timbul sejalan kurangnya kewenangan jaksa penyidik dikarenakan pada tahap penyelidikan yang dilakukan bersifat mengumpulkan data informasi dan data keterangan. Hambatan-hambatan yang sering dijumpai oleh penyidik adalah tidaknya adanya peraturan secara khusus

¹⁵ Danil, Elwi, Korupsi : (2011), *Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 103.

¹⁶ *Ibid*, hal 104.

¹⁷ *Ibid*, hal 105.

terkait dengan penyidik kejaksaan, undang-undang hanya mengatur secara keseluruhan tentang kejaksaan. Keterbatasan kewenangan inilah yang sering kali dijadikan alasan oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk tidak memberikan bahan data ataupun bahan keterangan untuk menunjang proses penyelidikan.¹⁸

Keterbatasan kewenangan jaksa penyidik dalam proses penyelidikan menuntut penyidik untuk dapat berinovasi dan berinovisasi dalam melakukan penyelidikan guna menemukan indikasi tindak pidana. Intelijen yustisial dan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus merupakan penyidik kejaksaan mengatakan bahwa peranan dari penyidik kejaksaan sangat penting sekali untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana korupsi. Kegiatan penyidik ini memberikan informasi, mengumpulkan bukti-bukti, menemukan tersangka dari dugaan adanya perbuatan tindak pidana korupsi.¹⁹

Bidang pidana khusus untuk dilakukan tahap penyidikan, tanpa adanya kegiatan intelijen yustisial yang merupakan tanggung jawab dari bidang intelijen maka bidang-bidang lainnya terutama bidang pidana khusus tidak akan dapat bekerja dan berjalan dalam pengungkapan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan di sanalah bentuk koordinasi dari intelijen kejaksaan dan bidang tindak pidana korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Intelijen

¹⁸ Klitgaard Robert. (2001). *Membasmi Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hal 39.

¹⁹ *Ibid*, hal 40.

mempunyai tugas dan wewenang *supporting* data dan bidang tindak pidana khusus yang akan memproses informasi dan keterangan data tersebut.²⁰

Tugas dari penyelidik kejaksaan dalam melaksanakan fungsi penyelidikan tujuan dan sarannya adalah untuk mengumpulkan indikator-indikator, petunjuk-petunjuk maupun bukti-bukti awal serta siapa saja yang terlibat kasus korupsi yang terjadi. Pengumpulan petunjuk-petunjuk, data awal atau indikator telah terjadinya penyimpangan atau tindak pidana korupsi dikumpulkan melalui sumber terbuka maupun sumber tertutup, yang dilakukan secara terus menerus melalui pola kerja yang berlaku, baik dalam kegiatan intelijen yustisial, maupun dalam kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh bidang tindak pidana khusus. Selama pelaksanaan penyelidikan tersebut diupayakan sedapat mungkin untuk tidak menggunakan tindakan hukum atau upaya paksa yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, kecuali bila terdapat petunjuk-petunjuk lain, bahwa calon tersangka akan melarikan diri, maupun penyelidik akan menggunakan upaya paksa.²¹

Penangkapan, penyitaan, penggeledahan melalui wewenang yang melekat pada kejaksaan. Peran serta dan partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan penyelidik dalam penyelidikan kasus tindak pidana korupsi. Masyarakat berperan memberikan informasi atau pengaduan terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Pembuktian terhadap kasus-kasus korupsi tidak mudah untuk membuktikannya karena memerlukan alat-alat bukti

²⁰ *Ibid*, hal 41.

²¹ Elwi Danil. (2010), *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 85.

dan pemeriksaan yang lama, agar dapat berhasil penuntutannya dipersidangan nanti. Meskipun perkara korupsi penyelesaiannya harus didahulukan dari perkara-perkara lainnya untuk diajukan ke pengadilan.²²

Peranan intelijen yustisial kejaksaan pada hakikatnya untuk secara tepat, tuntas dan lengkap mendapatkan petunjuk, bukti awal/fakta-fakta dari dugaan adanya suatu perbuatan tindak pidana korupsi, Intelijen Yustisial menyerahkan hasil penyelidikannya untuk dijadikannya dasar penyidikan dan penuntutan selanjutnya oleh bidang pidana khusus kejaksaan. Selain itu harus dipahami bahwa setelah kasus tersebut dilakukan penyidikan dan penuntutan, intelijen yustisial terus mendukung tugas penyidikan dan penuntutan tersebut, baik dalam arti mengumpulkan bukti maupun saksi-saksi tambahan yang diperlukan maupun tugas pengamanan dan penggalangan lainnya.²³

Perlunya operasi Intelijen Yustisial kejaksaan dilakukan yaitu dalam rangka untuk mengumpulkan data dan bahan keterangan serta bukti awal yang kuat dari suatu dugaan terjadinya semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi untuk diteruskan ke tingkat penyidikan oleh bidang pidana khusus yang merupakan bentuk kerjasama antar bidang. Sejalan dengan hal tersebut intelijen kejaksaan selaku penyelidik kejaksaan dalam melakukan penyelidikan melakukan

²² *Ibid*, hal 86.

²³ Kristiana, Y. (2018). *Independensi kejaksaan dalam penyidikan korupsi*. PT Citra Aditya Bakti, hal 67.

koordinasi dengan penyelidik tindak khusus terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi.²⁴

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul "**Optimalisasi Kewenangan Jaksa Pada Bidang Intelijen Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Karo)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan jaksa pada bidang intelijen dalam penyelidikan tindak pidana korupsi studi kasus kejaksaan negeri karo?
2. Apa hambatan jaksa pada bidang intelijen dalam penyelidikan tindak pidana korupsi kejaksaan negeri karo?
3. Bagaimana optimalisasi kewenangan jaksa pada bidang intelijen terhadap studi kasus di kejaksaan negeri karo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kewenangan jaksa pada bidang intelijen dalam penyelidikan tindak pidana korupsi studi kasus kejaksaan negeri karo.

²⁴ *Ibid*, hal 69.

2. Untuk mengetahui jaksa pada bidang intelijen dalam penyelidikan tindak pidana korupsi kejaksaan negeri karo.
3. Untuk memahami optimalisasi kewenangan jaksa pada bidang intelijen terhadap studi kasus kejaksaan negeri karo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat kepada para pihak, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut adalah :

- a. Secara teoritis,

Mampu menjunjung pengetahuan serta pemahaman yang lebih dalam mengenai hal hal terkait dengan peranan kejaksaan negeri dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi serta mengenai factor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan intelijen dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

- b. Secara praktis

Dapat menambah pengetahuan peneliti dalam bidang peranan intelijen kejaksaan negeri dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. selain itu penulis mampu mengetahui lebih lanjut mengenai peran intelijen kejaksaan negeri dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinil atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang

terkait dengan “Optimalisasi Kewenangan Jaksa Pada Bidang Intelijen Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Karo)”, yakni:

1. Indra, Roni NPM : 20302100087, dengan judul Tesis Analisa Yuridis Kewenangan Jaksa Pada Bidang Intelijen Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus : Kejaksaan Negeri Jepara). Masters Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung. Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi atas dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu ada intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasional. Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka Intelijen Kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. peran jaksa pada Bidang Intelijen sebagai mata dan telinga pimpinan untuk menentukan arah kebijakan dalam melaksanakan tugas

dan fungsi dalam memberikan masukan maupun Tindakan yang akan diambil. Peran intelijen Kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi secara garis besar memiliki peranan yaitu dalam hal penyelidikan tindak pidana korupsi oleh intelijen Kejaksaan guna memperoleh informasi dan bahan keterangan untuk melanjutkan ke proses penyidikan oleh bidang pidana khusus, upaya preventif atau pencegahan dengan pembentukan Tim Pengamanan Proyek Strategis dan Pembangunan Daerah.²⁵

2. Andi Muhammad Syahrudin Rum, NPM : 202200043 dengan judul Tesis Efektivitas Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri, Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Bone. Tujuan penelitian menganalisis efektivitas intelijen kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan apa saja hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Intelijen Kejaksaan Negeri dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi telah melakukan prosedur sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun

²⁵ Indra, R. (2023). *Analisa Yuridis Kewenangan Jaksa Pada Bidang Intelijen Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Jepara)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hambatan yang dialami oleh Kejari Negeri Karo yaitu kurangnya SDM, yang terlibat terkadang sudah dimutasi ke daerah sehingga menyulitkan dalam pemanggilan untuk pemeriksaan.²⁶

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah triadism *law theory* yang meliputi pemahaman atas nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis).²⁷ Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.

Pelaksanaan atau praktik hukum yang ada, secara umum ada tiga teori yang mendasarinya, yakni teori keadilan, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai ketetapan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mengkaji hal tersebut perlu

²⁶ Rum, A. M. S., (2022). *Efektivitas Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Negeri Karo*. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(1), 131-143.

²⁷ Adji Samekto,(2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang, hal. 48.

diketengahkan perbandingan konsep *triadism law theory* dari Gustav Radbruch gagasan hukum didefinisikan melalui tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan (filosofis), nilai kemamfaatan hukum (sosiologis), dan nilai kepastian hukum (*dokmatic*).²⁸

A. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.²⁹

Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja

²⁸ Widhi Handoko, <http://widhihandoko.com/content/uploads/2016/04/Menghadapidinamika.pdf>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

²⁹ Nur Basuki Winanrno, (2008), *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta, hlm. 65.

dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).³⁰

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.³¹

Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan

³⁰ Miriam Budiardjo, (2000), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 35-36

³¹ Philipus M. Hadjon, (2002), *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 20

yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan.³²

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³³

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau authority memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang. Penyidikan di laut hampir selalu terjadi dalam keadaan perkara tindak pidana yang tertangkap tangan.³⁴

³² *Ibid*, hlm 34.

³³ *Ibid*, hlm 35.

³⁴ Indroharto, (1994), *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 65

Oleh karenanya kewenangan penegakan hukum di laut yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup kewenangan penyelidikan, sehingga apabila ditemukan pelanggaran atau kejahatan di laut dapat langsung seketika dapat diambil tindakan untuk ditindak lanjuti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan antara tindakan hukum yang dinamakan penyidikan dan penyelidikan, walaupun penyidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyelidikan.³⁵

Pasal 1 KUHAP merumuskan penyidikan sebagai serangkaian dari penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Pengertian penyidikan di laut karena sifat situasi dan karena kondisi di laut itu sendiri tidaklah dimungkinkan dilakukan setelah dilakukannya tindak pidana.³⁶

Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), melakukan pengaturan atau mengeluarkan keputusan yang selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara delegasi, atribusi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar. Pada kewenangan delegasi, haruslah ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun

³⁵ Kamal Hidjaz. (2010), *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Pustaka Refleksi: Makasar), hlm. 35

³⁶ *Ibid*, hlm 36.

dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat.³⁷

Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator atau pemberi mandat. Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan atau *match*. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban atau *rechten en plichen*. Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri *zelfregelen*, sedangkan kewajiban secara *horizontal* berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.³⁸

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan atau besluiten dan ketetapan-ketetapan atau *beschikkingen* oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit

³⁷ Ridwan HR. (2013), *Hukum Administrasi Negara*, (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta), hlm. 71.

³⁸ Bagir manan, (2000), *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Hlm 1-2

banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Ada dua wewenang yaitu wewenang fakultatif dan wewenang bebas.³⁹

Wewenang fakultatif adalah wewenang yang terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, sedangkan wewenang bebas adalah wewenang yang terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.⁴⁰

Menurut Mardiasmo ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang mengawasi kinerja pemerintah daerah. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif atau pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.⁴¹

Pemeriksaan merupakan kegiatan dari pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada. Philipus

³⁹ *Ibid*, hlm 5.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 6.

⁴¹ Mardiasmo, (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, And1, Hlm. 219.

mandiri Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu : pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).⁴²

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh kadri Husin adalah suatu sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan.⁴³

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap

⁴² Abdul Rasyid Thalib, (2006), *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm 209.

⁴³ IGM Nurdjana, (2010), *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*. Cetakan 1. Puataka Pelajar. Yogyakarta. hal. 5

berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁴⁴

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh kadri Husin adalah suatu sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan.⁴⁵

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor sebagai berikut :⁴⁶

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo. (2006), *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53

⁴⁵ Ishaq, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.244

⁴⁶ *Ibid*, hlm 245.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, sipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan karena kelima faktor tersebut menjadi esensi utama dari teori penegakan hukum tersebut dan juga sebagai tolak ukur dalam penegakan hukum itu sendiri. Dalam praktek penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.⁴⁷

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa teori penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan peran yang dilakukan intelejen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan kejaksaan sebagai Lembaga penegakan hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diatur oleh undang-undang untuk memberantas tindak kejahatan agar terciptanya negarayam yang damai dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Prakteknya dengan adanya teori penegakan hukum maka dapat digunakan intelejen kejaksaan untuk

⁴⁷ *Ibid*, hlm 246.

mendukung proses pemberantasan tindak kejahatan kriminat salah satunya tindak pidana korupsi secara langsung.⁴⁸

Selain itu, dengan adanya teori penegakan hukum yang mendukung peran kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi juga dapat mendukung bagi seseorang yang melakukan tindak pidana juga harus dapat mempertanggungjawabkannya, korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum, maka setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan Ketikapenegakan hukum terus dilakukan untuk mewujudkan ketentraman dan kenyamanan bagi bangsa, negara dan masyarakat.⁴⁹

C. Teori Kebijakan

Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata–mata pelaksanaan Undang–Undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik.⁵⁰

Adapun dari Carl Friedrich, dalam Leo Agustino yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang,

⁴⁸ Marpaung, Leden. (2011). *“Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan&Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)”*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 67.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 68.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, (1996), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP Semarang, hal 6-7

kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.⁵¹

Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁵²

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.⁵³

Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung

⁵¹ Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi Revisi), hlm 23.

⁵² Barda Nawawi Arief, (2005) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Aditya Bakti Bandung, hlm 22

⁵³ *Ibid*, hlm 23.

dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :⁵⁴

- a) Bahwa Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.
- b) Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam perinsip hukum, maka dapat dipahami bahwa apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat ditiadakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan nonpenal. Salah satu jalur “*non penal*” untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah lewat “kebijakan sosial” (*sosial policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.⁵⁵

⁵⁴ Mardjono Reksodiputra, (1995), *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)* UI, Jakarta, hlm 23-24.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 25.

Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*Social– Control*), yaitu dengan cara menggunakan “Kebijakan Sosial” (*Social–Policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan “Penal” (Kebijakan Hukum Pidana) Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah :⁵⁶

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Analisis terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat di lepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan criminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah–masalah di atas harus pula di arahkan untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu dari kebijakan sosialpolitik pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Bertolak dari pemahaman “kebijakan”, istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*Policy*” (Inggris) atau “*Politic*” (Belanda).⁵⁷

Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah : Politik Hukum Piana ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*,”*Criminal Law Policy*” atau

⁵⁶ *Ibid*, hlm 26.

⁵⁷ Solly Lubis, (2011), *serba-serbi politik dan hukum*, cetakan kedua, Sofmedia, medan. Hlm. 7

“*Strafrechtspolitik*”. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan atau yang biasa di kenal dengan istilah “Politik Kriminal” yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas⁵⁸.

Maksudnya dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :⁵⁹

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan;
- d. Pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Bertolak dari keraguan atas sarana penal dari aplikasi Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, perlu dicermati hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tipe-tipe penyelewengan tersebut merupakan kategori secara teoritis terhadap pelbagai jenis penyelewengan yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu.⁶⁰

1. Intelijen Kejaksaan

Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain

⁵⁸ *Ibid*, hlm 8.

⁵⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2005), *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 35

⁶⁰ Soerjono Soekanto, (2000). *Efektivitas Hukum dan Peraan Saksi, Remaja, Karyawan*, Bandung, hlm. 68.

berdasarkan undang-undang. Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁶¹

Kejaksaan sebagai suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.⁶²

⁶¹ Marwan Effendy,(2007), *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. hal. 126.

⁶² Saragih, Y. M. (2017). *Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 49-66.

Tugas pokok Kejaksaan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:⁶³

- (1) Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

⁶³ P.Pope. (2003). *Strategi Pemberantasan Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Transparansi Internasional Indonesia*. Yayasan Obor Pancasila: Jakarta, hal 67-68.

- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶⁴

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau

⁶⁴ Firdaus Dewilmar, (2020), *Quo Vadis Intelijen Kejaksaan (Sebuah Upaya Reposisi Sebagai Intelijen Penegakan Hukum)*, Phinatama Media, Negeri Karo, hal 45.

disebabkan oleh hal-hal yang dapat membaahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.⁶⁵

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya. Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.⁶⁶

Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

⁶⁵ *Ibid*, hal 46.

⁶⁶ *Ibid*, hal 47.

dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.⁶⁷

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep-225/A/J.A/05/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/A/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 129 disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial.⁶⁸

Pasal 130 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep-225/A/J.A/05/2003 dinyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan dan ketertiban umum untuk

⁶⁷ Evisan, F., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2022). Analisis Yuridis Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Oleh Kepolisian Dalam Perkara Penipuan Dan Penggelapan (Putusan Nomor 96/Pid. Pra/2019/PN. Mdn). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 473-495.

⁶⁸ Yusni, M. (2020). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press, hal 31.

mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.⁶⁹

Peran intelijen yustisial kejaksaan bersifat mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lain yang ada di kejaksaan seperti: Pidana Khusus (Pidsus), Pidana Umum (Pidum), Pedata dan Tata Usaha Negara (Datun), Pengawasan dan Pembinaan. Intelijen Kejaksaan merupakan intelijen yustisial yaitu kegiatan-kegiatan intelijen yang untuk mendukung keberhasilan penanganan perkara pidana, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.⁷⁰

Keputusan Jaksa Agung No-552/A/JA/10/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan, dinyatakan bahwa Bidang Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik *preventif* maupun *represif* melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan yang bersangkutan. Pelaksanaan peran dalam membantu proses penyidikan ini, intelijen kejaksaan menyelenggarakan administrasi intelijen Kejaksaan dengan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik

⁶⁹ *Ibid*, hal 32.

⁷⁰ *Ibid*, hal 33.

Indonesia Nomor: Per-037/A/J.A/09/2009 Tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.⁷¹

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dapat diartikan bahwa orang yang bertindak dengan cara melawan hukum yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain tanpa memperhatikan bahwa tindakannya tersebut dapat merugikan negara dan masyarakat di sekelilingnya, tindakan yang sangat melanggar secara hukum tersebut dapat dijera dengan kurungan penjara seumur hidupnya bagi pelaku ataupun minimal dengan kurungan penjara selama kurang lebih 4 (empat) dan maksimal 20 (dua puluh) tahun lamanya dengan denda minimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁷²

Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Perkembangan zaman yang ada pengertian korupsi menurut Undang - Undang nomor 31 tahun 1999 tersebut yaitukorupsi dalam hal pasif dan korupsi dalam hal aktif. Korupsi dalamhal aktif disini dapat diartikan setiap orang atau korporasi dalammemperkaya diri sendiri dan merugikan kekayaan negara dalam melawan hukum disini dapat diartikan korupsi aktif

⁷¹ *Ibid*, hal 35.

⁷² Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Sinar Grafika, hal 78.

artinya setiap orang atau korporasi melakukan sendiri dan tidak menerima atau mendapatkan dari orang lain.⁷³

Korupsi pasif dapat diartikan setiap pegawai negeri dapat menerima hadiah, imbalan, menerima atau memberikan janji dan mempengaruhi dalam hal pekerjaannya itu bisa dapat dikatakan sebagai korupsi pasif. Menurut A.S Hornby dan kawan-kawan korupsi merupakan suatu penawaran atau pemberian hadiah berupa suap serta kebusukan atau keburukan, sedangkan menurut David M. Chalmer mengartikan korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut bidang penyuapan, berhubung dengan masalah manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.⁷⁴

Korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan jabatan yang dapat merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang baik dengan berbagai cara antara lain penggelapan ataupun penyuapan yang dilakukan melawan hukum dan menyebabkan kerugian oleh keuangan negara, dan perekonomian yang menyangkut kesejahteraan rakyat.⁷⁵

Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar

⁷³ Miroharjo, D. (2022). *Dilema Transplantasi Hukum Pencucian Uang. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.*

⁷⁴ *Op cit*, hal 79.

⁷⁵ *Ibid*, hal 80.

hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :⁷⁶

- a. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
- b. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- c. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:⁷⁷

- a. Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan)
- b. penggelapan dan pemerasan dalam jabatan
- c. ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang
- d. menerima gratifikasi.

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan

⁷⁶ Surachmin, Suhandi Cahaya, (2011), *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 106.

⁷⁷ *Ibid*, hal 107.

membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.⁷⁸

Setiap apapun tindakan yang dilakukan seseorang itu mempunyai banyak arti atau mempunyai maksud dan tujuan, ada tujuan yang baik ada juga tujuan yang bermaksud buruk. Ada juga tujuan yang menurut mereka baik untuk diri mereka sendiri akan tetapi membuat hasil yang buruk bagi orang lain. Dikaitkan dengan pembahasan dalam skripsi tersebut yaitu korupsi, merupakan tindakan yang baik menurut atau untuk diri mereka akan tetapi sangat merugikan orang lain dalam hal ini adalah rakyat, bangsa dan negara. Seiring berkembangnya sistem teknologi di Negara Indonesia tersebut, hal ini juga yang membuat tradisi atau budaya. korupsi di Indonesia turut serta meningkat atau berkembang juga tingkat serta tata cara.⁷⁹

Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam perkembangan zaman atau dapat di bilang sebagai era globalisasi, dimana era tersebut merupakan perkembangan dari era-era yang sudah ada atau yang terdahulu maka kebutuhan setiap individu pun akan pribadinya akan semakin berkembang. Hal ini juga yang merupakan sebab dari meningkatnya budaya korupsi. Kecanggihan teknologi, kebutuhan ekonomi, dan minimnya penghasilan yang di dapat merupakan hal-hal yang menjadi landasan orang melakukan korupsi dan yang membuat mereka untuk meningkatkan tata cara berkorupsi demi menghasilkan keuntungan bagi

⁷⁸ Kurnia, V., Lasmadi, S., & Siregar, E. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 1-11.

⁷⁹ Surachmin, Suhandi Cahaya *Op cit*, hal 109.

pribadinya sendiri. Adapula pendapat lain tentang penyebab korupsi diantaranya dari beberapa pakar ahli hukum khususnya dibidang korupsi.⁸⁰

3. Pembuktian Pidana

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang hanya dapat dikatakan “melanggar hukum” oleh pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. Sebelum seseorang diadili oleh pengadilan maka orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innoconsence*).⁸¹

Untuk menyatakan seseorang melanggar hukum maka pengadilan harus dapat menemukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran diperlukan bukti-bukti. Hal inilah yang melandasi adanya asas pembuktian dalam suatu tindak pidana. Salah satu asas umum peradilan adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innoconsence*) yang dirumuskan pada butir c Penjelasan Umum KUHAP bahwa setiap orang yang disangka atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

⁸⁰ *Ibid*, hal 110.

⁸¹ Barda Nawawi Arief. (2003), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung. hal. 41.

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁸²

Tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah “sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Kesalahan tersangka/terdakwa berdasarkan pendapat pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.⁸³

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan di dasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP yaitu: “Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan” Perkara

⁸² *Ibid*, hal 42.

⁸³ *Ibid*, hal 43.

yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut pendapat Penuntut Umum memenuhi syarat.⁸⁴

Hal ini berarti bahwa menurut pendapat Penuntut Umum, perbuatan/delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup. Secara logika, karena Penuntut Umum yang mendakwakan maka Penuntut Umum harus dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang didakwakannya, tetapi secara kenyataan karena alat bukti sah yang tercantum pada berkas perkara bukan ia yang mempersiapkan (dipersiapkan penyidik), jika pada pemeriksaan di persidangan ada perubahan tentang nilai pembuktian adalah hal yang tidak wajar jika dipertanggung jawabkan kepadanya.⁸⁵

Berdasarkan kedua rumusan Pasal 139 dan Pasal 138 Ayat (2) KUHP maka dapat diketahui bahwa beban pembuktian pada hakikatnya dilaksanakan oleh penyidik yang berusaha maksimal untuk mengumpulkan alat bukti sah yang selanjutnya diteliti oleh Penuntut Umum yang akan menentukan kelanjutan proses perkara tersebut apakah ditutup demi kepentingan hukum atau dilimpahkan ke Pengadilan Negeri atau dilakukan sendiri pemeriksaan tambahan.⁸⁶

⁸⁴ Ruspian, R., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID. SUS/2018)*. *Jurnal Ilmiah metadata*, 4(2), 233-255.

⁸⁵ *Op cit*, hal 29.

⁸⁶ Mansar, A. (2021). *Reconstruction of Corruption Law Enforcement in the Anti Rasuah Institution" Corruption Eradication Commission (KPK)"(Based on Approach "Berani Jujur Pecat"(Dare Honest Fired)". *Randwick International of Social Science Journal*, 2(3), 316-325.*

Beberapa sistem pembuktian adalah sebagai berikut:⁸⁷

a. Sistem keyakinan (*Convintion Intime*)

Menurut sistem ini, hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim walaupun hakim mempunyai alasan-alasan tetapi tidak diwajibkan untuk menyebutkan alasan-alasan tersebut.

b. Sistem positif

Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian.

c. Sistem negatif

Hakim ditentukan atau dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang, hakim tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bukti lain. Cara penilaian dan menggunakan alat bukti tersebut juga ditentukan oleh undang-undang.

d. Sistem pembuktian bebas

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan atas dasar alasan-alasan logis yang dianut dalam putusan.

Berdasarkan beberapa sistem di atas, KUHAP menggunakan sistem negatif, hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan minimal ada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP

⁸⁷ Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hal 56-57.

memperinci alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁸⁸

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang:

1. Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik yang melaksanakan kegiatan intelijen dari aspek penegakan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
4. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan secara merdeka dan menganut asas bahwa Kejaksaan adalah satu tidak terpisahkan.

⁸⁸ *Ibid*, hal 59.

5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
6. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenarankebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenarankebenaran lainnya.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data untuk menggali lebih dalam suatu ilmu pengetahuan.⁸⁹ Agar penelitian dapat tertata dengan baik dan menjadi penelitian yang sempurna digunakan metode penelitian yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi

⁸⁹ Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), Pedoman praktis menulis skripsi, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul), hal.18

dalam masyarakat.⁹⁰ Dalam hal ini peneliti membahas tentang sinkronisasi hukum, sinkronisasi bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh manakah suatu perundangundangan tertentu itu serasi secara vertikal maupun secara horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.⁹¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

a. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan yang ada pada bahan hukum primer.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

⁹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 78.

⁹¹ *Ibid*, hal 80.

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan yang digunakan guna melakukan penelitian hukum ini yaitu dengan menggunakan beberapa bahan hukum yang terdapat pada bahan hukum sekunder. Perbuatan Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. RATA SINUHAJI dengan wilayah kerja Kecamatan Merek yang diduga telah memanipulasi data penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di dalam Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan jumlah rill pupuk yang diterima petani dan data tersebut sebagai dasar PT. PUPUK INDONESIA untuk mengajukan penagihan ke negara telah mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan untuk dapat diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku yaitu :
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 2. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen Negara
 4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
 5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Kejaksaan. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-024/A/JA/08/2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia
 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-067/A/JA/07/2007 Tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

- b. Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam tesis ini.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen tersebut dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pemikiran konseptual dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini dengan cara menelaah dan menginventarisasi pemikiran atau pendapat juga sejarah atau latar belakang pemikiran terkait dengan penelitian yang diteliti.

6. Analisis Data

Sebagai suatu penelitian hukum empiris yang mempergunakan data sekunder dan penelitian pada umumnya bersifat deskriptif analisis, penerapan pola-pola penelitian dapat lebih bebas, karena penelitian hukum empiris lebih menekankan pada segi abstraksi. Atas dasar hal itu, maka analisa data yang diterapkan dalam penelitian ini terarah pada analisis data yang bersifat yuridis kualitatif, dengan menggunakan logika berfikir secara deduktif, logika yang

bertolak dari “umum ke khusus”. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang didasarkan atas perhitungan angka atau kuantitas.

BAB II

KEWENANGAN JAKSA PADA BIDANG INTELIJEN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KARO

A. Mekanisme Intelijen Kejaksaan Negeri Karo Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan dibidang produksi berupa laporan berkala, insidentil dan perkiraan keadaan pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan dan integritas aparat intelijen di lingkungan Kejaksaan Negeri dan meyelenggarakan administrasi intelijen, penyiapan dan pemberian penerangan serta publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan.⁹²

Teori kewenangan adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Pengambilan keputusan oleh seseorang untuk melaksanakan suatu perilaku merupakan suatu hasil dari proses berpikir yang bersifat rasional, demikian pula korupsi yang kelihatannya hanya merugikan dibidang perekonomian tetapi dapat juga misalnya dipergunakan untuk

⁹² Amiruddin, (2010), *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 34

mempengaruhi jalannya pemilihan umum agar mengalami kegagalan melalui manipulasi suara.⁹³

Korupsi telah banyak terjadi dibanyak bidang dalam proses pembangunan, karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju, terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana pembangunan, terbukti dalam kasus korupsi yang bermilyaran rupiah. Perkembangan masalah korupsi di Indonesia sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu tindakan tegas, sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pemaparan dari Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Negeri Karo seksi intelijen bertugas:⁹⁴

- a. Melakukan kegiatan penyelidikan sejak dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyelidikan. Seksi intelijen dalam hal penyelidikan tindak pidana terutama tindak pidana khusus bertugas untuk mencari data, informasi atau bahan keterangan mengenai benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana.
- b. Pengamanan/pengawasan yang dilakukan oleh intelijen seperti melakukan pengamanan barang bukti agar tidak hilang, melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan, pengawasan terhadap media massa dan barang cetakan, pengawasan orang asing dan cegah tangkal, serta melakukan pengawasan penjagaan keamanan dan ketertiban umum.

⁹³ *Ibid*, hal 35

⁹⁴ *Ibid*, hal 36.

- c. Penggalangan merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tindakan yang bertujuan untuk mengubah suatu sikap dengan tujuan mengubah tingkah laku secara sukarela.

Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam kapasitasnya sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan dilengkapi dengan seksi Intelijen yang bertugas untuk menjalankan fungsi ini terutama dalam hal pengumpulan data dan bahan keterangan. Jaksa Fungsional seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Negeri Karo bahwa tugas Seksi Intelijen dalam menyediakan atau memberikan data, informasi atau bahan keterangan kepada Pimpinan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan tindakan serta membuat perencanaan kegiatan selanjutnya yang disusun dengan tata urutan mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan data, serta penyampaian dan penggunaan data oleh yang berkepentingan dengan hasil penyelidikan dari Intelijen.⁹⁵

- a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk merumuskan kebutuhan dari keinginan Pimpinan Kejaksaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok di lapangan untuk memberikan pengarahan kegiatan intelijen, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis guna mendapatkan hasil yang maksimal. Tahap perencanaan dilakukan oleh Staf Intelijen setelah menerima

⁹⁵ *Ibid*, hal 37.

petunjuk/perintah dari Pimpinan Kejaksaan atau tugas yang dicari sendiri. Tahap ini sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.⁹⁶

b. Pengumpulan

Keterangan Setelah menyiapkan perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya seksi intelijen melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan. Dalam proses pengumpulan keterangan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁹⁷

- 1) Kegiatan Intelijen adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan secara rutin dan terus menerus yang dilaksanakan semua satuan didasarkan suatu tata kerja yang tetap dalam rangka menyelenggarakan fungsi intelijen.
- 2) Operasi Intelijen adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang terencana dan terarah yang dilaksanakan oleh satuan intelijen untuk mendapatkan keterangan atau menciptakan/merubah kondisi yang dikehendaki dan atau untuk melawan jaring intelijen lawan untuk kepentingan pengamanan, berdasarkan suatu rencana untuk mencapai tujuan khusus diluar tujuan rutin, dalam hubungan ruang dan waktu yang terbatas dan dilakukan atas dasar perintah yang berwenang. Dalam operasi intelijen sasaran dan waktu telah ditentukan serta didukung biaya. Dalam pelaksanaan operasi intelijen setiap aparat intelijen tetap berpedoman pada prinsip, sifat, macam, bentuk penugasan dan kewenangan operasi intelijen

⁹⁶ *Ibid*, hal 39.

⁹⁷ *Ibid*, hal 40.

itu sendiri. Untuk mendapatkan keterangan yang tepat guna dan tepat waktu maka diperlukan taktik dan teknik dalam pengumpulan keterangan yang tepat. Taktik dan teknik yang digunakan dapat dengan cara terbuka atau tertutup maupun kombinasi yang disesuaikan dengan keadaan sasaran dan akses terhadap sasaran. Taktik yang digunakan dalam penyelidikan yaitu observasi dan penelitian sedangkan teknik penyelidikan meliputi matbar, wawancara, introgasi, penjejukan, pengintaian dan penyadapan. Sumber keterangan bisa berasal dari satuan sendiri maupun diluar satuan sendiri yang berpedoman kepada nilai kepercayaan terhadap sumber keterangan maupun nilai kebenaran bahan keterangan yang dimiliki. Sumber keterangan dapat berupa perorangan, organisasi, naskah atau dokumen yang berkaitan dengan keperluan data intelijen, barang serta kegiatan intelijen itu sendiri.

c. Pengolahan

Kegiatan selanjutnya adalah dengan melakukan pengolahan dari hasil pengumpulan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan yang telah diterima diolah melalui proses pencatatan, penilaian dan penafsiran, sehingga bahan keterangan yang awalnya masih merupakan bahan mentah ditransformasikan menjadi intelijen. Proses pengolahan bahan keterangan menjadi intelijen dilakukan secara terus menerus melalui kegiatan pencatatan, penilaian dan penafsiran.⁹⁸

⁹⁸ *Ibid*, hal 41.

d. Penyampaian dan Penggunaan

Penyampaian dan penggunaan merupakan tahap/langkah akhir dari tahapan pengumpulan data intelijen, merupakan lanjutan dari langkah pengolahan yang telah disusun dalam bentuk produk intelijen untuk disampaikan kepada pengguna. Betapapun baiknya produk intelijen yang telah disusun dan disiapkan tidak akan ada artinya bila tidak dapat dipergunakan oleh pengguna. Agar dapat dipergunakan maka produk intelijen yang telah disusun harus tepat waktu dan dapat menjawab tuntutan tugas.⁹⁹

e. Evaluasi

Akhir Diperlukannya evaluasi akhir adalah untuk mengetahui sejauh mana hambatan-hambatan yang dialami dilapangan dari rangkaian proses intelijen tersebut. Evaluasi berkaitan dengan penilaian atas proses berulang dimulai dari tahap perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan keterangan, penyampaian dan penggunaan untuk mendapatkan intelijen yang berkaitan dengan ancaman dan atau peluang ancaman.¹⁰⁰

Adapun fungsi dari seksi intelijen adalah sebagai berikut:¹⁰¹

- a) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.

⁹⁹ *Ibid*, hal 42.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal 43.

¹⁰¹ Surachman, E. R. (2022). *Eksistensi Kejaksaan: dalam Konstitusi di Berbagai Negara* (Edisi Kedua). Sinar Grafika, hal 34.

- b) Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi Hambatan, Tantangan, Politik, Ekonomi, Keuangan, Sosial Budaya.
- c) Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana Intelijen, membina dan meningkatkan Kemampuan, Keterampilan dan Integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan kekaryaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
- d) Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

Subseksi Intelijen terdiri dari:¹⁰²

- 1) Subseksi Sosial dan Politik.
- 2) Subseksi Ekonomi dan Moneter.
- 3) Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen

Subseksi Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisial mengenai masalah ideologi dan sosial politik, media massa, barang cetakan, orang

¹⁰² *Ibid*, hal 35.

asing, cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan, tindak pidana perbatasan. dan pelanggaran wilayah perairan, aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup, penyuluhan hukum serta penanggulangan tindak pidana khusus.¹⁰³

Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan dibidang produksi berupa laporan berkala, insidentil dan perkiraan keadaan pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan dan integritas aparat intelijen di lingkungan Kejaksaan Negeri dan meyenggarakan administrasi intelijen, penyiapan dan pemberian penerangan serta publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan. Berdasarkan pemaparan dari Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Negeri Karo seksi intelijen bertugas:¹⁰⁴

- a. Melakukan kegiatan penyelidikan sejak dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyelidikan. Seksi intelijen dalam hal penyelidikan tindak pidana terutama tindak pidana khusus bertugas untuk mencari data, informasi atau bahan keterangan mengenai benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana.
- b. Pengamanan/pengawasan yang dilakukan oleh intelijen seperti melakukan pengamanan barang bukti agar tidak hilang, melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan, pengawasan terhadap media massa dan barang cetakan, pengawasan orang

¹⁰³ Surachman, E. R. *op cit*, hal 37-38.

¹⁰⁴ *Ibid*, hal 39.

asing dan cegah tangkal, serta melakukan pengawasan penjagaan keamanan dan ketertiban umum.

- c. Penggalangan merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tindakan yang bertujuan untuk mengubah suatu sikap dengan tujuan mengubah tingkah laku secara sukarela.

B. Upaya Intelijen Kejaksaan Negeri Karo Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Aktivitas memata-matai/spionase yang dijalankan oleh suatu negara agar mendapatkan data rahasia tentang informasi dalam ranah militer, teknologi, ekonomi, politik, sosial maupun budaya, agar dapat memperoleh pengetahuan terkait pihak lain. Sedangkan kontra intelijen berupaya untuk mendapatkan informasi tentang agen-agen yang melaksanakan aktivitas mata-mata untuk negara lain. Adapun menurut Kunarto bahwa “Intelijen merupakan bahan keterangan yang telah diproses oleh personel intelijen sebagai produk atau suatu hasil akhir yang diperoleh dari kegiatan pengolahan bahan keterangan. Intelijen memuat berbagai pembahasan yang dipergunakan dalam penyusunan rencana untuk penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan atau tindakan.”¹⁰⁵

Intelijen Kejaksaan berperan dalam pelaksanaan kegiatan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan. Intelijen Kejaksaan menitikberatkan pada penegakan hukum non yustisial maupun yustisial baik preventif maupun represif. Penegakan hukum non yustisial terdiri atas bidang sosiologi, sosial, budaya,

¹⁰⁵ Leden Marpaung, (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.19

pertahanan dan keamanan. Sedangkan penegakan hukum yustisial menitikberatkan pada bidang ekonomi yaitu pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Adapun definisi Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang dijalankan oleh Intelijen Kejaksaan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 037/A/J.A/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia (SOP).¹⁰⁶

Penyelidikan Intelijen adalah segala tindakan, pekerjaan, kegiatan dan usaha yang dijalankan dengan terencana dalam siklus kegiatan intelijen guna mencari, menggali, memperoleh hingga mengumpulkan informasi yang berasal dari sumber terbuka maupun sumber tertutup. Seksi Intelijen memperoleh informasi dan bahan keterangan dari kegiatan penyelidikan terbuka dan penyelidikan tertutup. Pengamanan Intelijen adalah serangkaian tindakan, langkah atau upaya yang dilaksanakan dengan terencana secara bertahap serta berkelanjutan guna mengamankan Negara, Pemerintah, Lembaga atau Organisasi dari segala hal-hal yang mengancam, mengganggu, menghambat dan tantangan eksternal dan internal.¹⁰⁷

Pengamanan yang dilakukan oleh Intelijen juga dimaksudkan untuk mengamankan sumber daya manusia terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen misalnya mengamankan kegiatan penggalangan yang dilakukan langsung di masyarakat dan mengamankan data yang telah diperoleh. Penggalangan Intelijen adalah segala tindakan, pekerjaan, kegiatan dan usaha

¹⁰⁶ *Ibid*, hal 20

¹⁰⁷ *Ibid*, hal 21.

yang dilaksanakan oleh organisasi intelijen secara berkesinambungan dalam suatu siklus kegiatan intelijen untuk memanfaatkan potensi masyarakat (perorangan, kelompok maupun masyarakat pada umumnya) dalam kurun waktu tertentu agar mendapatkan kemudahan memperoleh informasi bagi Kejaksaan sehingga Intelijen dapat mengetahui informasi/keterangan dari masyarakat yang mengetahui, mendengar dan melihat.¹⁰⁸

Intelijen Kejaksaan berperan dalam kegiatan penyelidikan yakni mengumpulkan data dan keterangan awal yang dapat menunjukkan terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan secara melawan hukum serta adanya indikasi kerugian negara walaupun belum dijabarkan secara detail. Pengumpulan data dan keterangan awal tersebut merupakan tahap permulaan untuk mengungkap kasus korupsi sehingga tahap penyelidikan dapat diartikan sebagai penentuan dapat atau tidaknya suatu peristiwa untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dasar hukum yang digunakan oleh Intelijen Kejaksaan yaitu Undang- Undang No.8 Th. 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5, Pasal 5 ayat 1 & 2, serta Pasal 284, Undang- Undang-Undang No.17 Th. 2011 tentang Intelijen Negara, Undang- Undang Nomor 16 Th. 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang- Undang No.20 Th. 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Th. 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid*, hal 22.

¹⁰⁹ *Ibid*, hal 23.

Penyelidikan tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tersendiri dan terpisah dari kegunaan penyidikan akan tetapi aktivitas penyelidikan merupakan salah satu metode ataupun cara yang menyatu dengan kegunaan penyidikan itu sendiri serta mengawali aktivitas lain berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Adapun motivasi, kepentingan dan hal yang melatar belakangi dilaksanakannya kegunaan penyelidikan yakni untuk menyediakan perlindungan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mengaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampilkan bentuknya secara jernih sebagai tindak pidana. Maka dari itu sangat penting untuk menentukan terlebih dahulu sesuai keterangan dan fakta yang termuat dalam hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya dapat disebut sebagai tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan.¹¹⁰

Tanggung jawab Seksi Intelijen yaitu menyiapkan dan menyerahkan data informasi ataupun materi informasi untuk Kepala Kejaksaan agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan dimulai dari fase perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan data hingga tahap penyampaian dan penggunaan. Adapun uraian dari tahapantahapan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 037/A/J.A/09/2011 mengenai Standar

¹¹⁰ Masfan, M., Miroharjo, D., & Sahari, A. (2021). *Penegakan Hukum Oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Terhadap Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Media Sosial. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 441-454.

Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia (SOP) adalah sebagai berikut:¹¹¹

1) Tahap Perencanaan

Perencanaan Penyelidikan Intelijen merupakan persiapan menjalankan kegiatan penyelidikan yang diatur secara teliti tentang aktivitas yang akan dijalankan oleh Tim Intelijen sesuai surat perintah dari Kepala Kejaksaan. Ketika telah menerima perintah dari Pimpinan Kejaksaan yang dijadikan sebagai acuan ketika sedang menjalankan tugas, selanjutnya Seksi Intelijen melaksanakan tahap perencanaan sehingga kegiatan Intelijen dapat berjalan secara sistematis dan tepat sasaran demi tercapainya hasil yang optimal.

2) Tahap Pengumpulan Data dan Bahan Keterangan

Setelah melewati tahap perencanaan terkait aktivitas yang akan dilakukan, Seksi Intelijen kemudian mengumpulkan data dan bahan keterangan. Tahap pengumpulan data dan bahan keterangan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi memerlukan ketelitian dan ketelatenan oleh Seksi Intelijen sehingga dipandang perlu untuk memperhatikan jalannya kegiatan intelijen dan operasi intelijen.

3) Tahap Pengolahan Data

Setelah melalui tahap perencanaan dan pengumpulan data serta bahan keterangan maka tahapan selanjutnya yakni mengolah hasil informasi dan keterangan yang telah dikumpulkan. Informasi dan keterangan tersebut

¹¹¹ Surachman, E. R, *op cit*, hal 78-79.

dinilai, dicatat, dievaluasi, dan diolah agar bahan informasi yang mentah bertransformasi menjadi suatu produk intelijen siap pakai.

4) Tahap Penyampaian dan Penggunaan

Tahap terakhir ialah penyampaian dan penggunaan. Pada tahapan ini Seksi Intelijen menyampaikan data atau informasi yang telah dikumpulkan dan melewati serangkaian proses penyusunan sesuai dengan mekanisme penyusunan produk intelijen yang kemudian akan dikomunikasikan kepada pengguna dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Karo.

Tindakan yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Karo dalam melakukan penanganan terhadap tindak pidana tertentu sama halnya dengan menangani tindak pidana umum. Hanya saja pada tindak pidana tertentu, institusi Kejaksaan dalam hal ini bukan hanya berperan sebagai Penuntut Umum tetapi sekaligus berperan sebagai penyelidik dan penyidik. Sehingga tidak mesti menunggu datangnya limpahan perkara yang berasal dari Kepolisian. Lebih lanjut disampaikan bahwa penyelidikan yang dijalankan oleh Seksi Intelijen dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi berawal dari adanya laporan masyarakat yang masuk ke Kejaksaan Negeri Karo maupun penemuan dari Tim Intelijen sendiri.¹¹²

Pemohon/Masyarakat mengisi buku tamu dan mengambil registrasi kemudian Petugas PPH/PPM menerima laporan dari masyarakat terkait dengan laporan mengenai tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Karo yang telah diatur secara khusus dalam UU. Setelah menerima laporan

¹¹²*Ibid*, hal 80.

atau kecurigaan yang mengarah pada indikasi-indikasi mengenai terjadinya kasus tindak pidana korupsi, maka selanjutnya laporan yang telah masuk tadi akan mendapat disposisi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karo kemudian Kepala Kejaksaan mendistribusikan laporan tersebut kepada Seksi Intelijen agar segera ditindaklanjuti.¹¹³

Laporan yang telah mendapat disposisi dipelajari oleh Kasi Intel, maka Seksi Intelijen membuat Telaahan Intelijen (Lahin) atas laporan yang berasal dari masyarakat tersebut. Laporan pengaduan masyarakat ditelaah dengan melakukan analisa terhadap laporan dan membuat kesimpulan sementara mengenai gambaran singkat atas keinginan pelapor dalam perspektif aturan hukum.¹¹⁴ Telaahan Intelijen (Lahin) berisikan tentang sumber informasi, pokok permasalahan, dan saran tindak yang memberikan gambaran kepada Pimpinan mengenai langkah-langkah yang selanjutnya akan diambil. Dari situ keluarlah Surat Perintah Tugas (*Sprintug*) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karo dan ditujukan kepada Seksi Intelijen agar dapat melakukan penguatan kegiatan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) dan Pengumpulan Data (Puldata) sebagai pendukung laporan.¹¹⁵

Seksi Intelijen menjalankan serangkaian tindakan dalam pembuatan Analisa Sasaran (Ansas), Analisa Tugas (Antug) dan penentuan Target Operasi (TO). Analisa sasaran atau biasa disebut Ansas adalah analisa yang diciptakan

¹¹³ *Ibid*, hal 81.

¹¹⁴ Pratiwi, T., & Didik Miroharjo, A. A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid. B/2020/PN Btm)*. *Jurnal Meta Hukum*, 1(3), 1-13.

¹¹⁵ *Op cit*, hal 82.

oleh orang yang melaksanakan operasi intelijen untuk meninjau sasaran penyelidikan secara rinci dan teliti. Sedangkan Analisa Tugas atau biasa disebut Antug merupakan analisa yang diciptakan oleh pelaksana operasi intelijen agar memperoleh rincian dan analisa terkait bahan keterangan atau data yang mesti dicari dan dikumpulkan, tata cara melaksanakan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan (LIDPAMGAL).¹¹⁶

Rentan waktu dan tempat untuk menyampaikan laporan serta mekanisme yang akan dipakai dalam melakukan penggalian terhadap bahan keterangan dari sasaran maupun sumber. Selain daripada itu, Antug merupakan elemen yang berpengaruh agar proses penyelidikan dapat dijalankan secara mudah karena Antug tersebut berisi tentang pembagian tugas Tim Intelijen. Kemudian tim dari Seksi Intelijen menentukan Target Operasi (TO) atau orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga kegiatan intelijen dapat dijalankan sesuai perencanaan yang terarah, terukur dan matang guna memperoleh penguatan dalam kegiatan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) dan Pengumpulan Data (Puldata).¹¹⁷

Intelijen Kejaksaan Negeri Karo melakukan Pulbaket dan Puldata secara tertutup dan terbuka. Secara terbuka yakni Tim Intelijen secara langsung mengadakan wawancara terhadap nama-nama yang sudah dicantumkan dalam Anas, Antug, dan TO serta melakukan observasi terhadap benda, tempat, kejadian/situasi yang ada di lapangan dan memiliki kaitan dengan dugaan tindak

¹¹⁶ *Ibid*, hal 83.

¹¹⁷ *Ibid*, hal 85.

pidana korupsi. Sedangkan secara tertutup yakni secara sembunyi sehingga tidak diketahui oleh orang lain diantaranya elisitasi, surveillance hingga penyamaran. Dalam kegiatan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) dan Pengumpulan Data (Puldata) Seksi Intelijen menggunakan taktik dan teknik sebagai berikut: a) Penyelidikan Terbuka, yaitu penyelidikan yang dijalankan menggunakan cara terang-terangan meliputi kegiatan wawancara dan observasi.¹¹⁸

Melakukan proses Pulbaket dan Puldata serta informasi yang dibutuhkan telah lengkap didapatkan, Tim Intelijen membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (Laphastug) sebagai laporan kepada Pimpinan. Laphastug berisi deskripsi kegiatan intelijen yang terdiri atas hasil wawancara, hasil temuan data yang ditemukan pelaksana tugas, analisa fakta-fakta yang diperoleh di lapangan untuk dihubungkan dengan aturan hukum terkait, kesimpulan serta saran tindak kepada Pimpinan agar dapat menerbitkan *Sprint Ops Intelijen* (Surat Perintah Operasi Intelijen). Atas Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (Laphastug) tersebut dilakukanlah Pra-Ekspos yakni penyampaian hasil pelaksanaan Surat Perintah Tugas yang dijabarkan dalam bentuk laporan atau matriks.¹¹⁹

Tahap Pra-Ekspos melibatkan para Jaksa yang berasal dari seksi lain bukan hanya Jaksa dari Seksi Intelijen untuk memberi pendapat, masukan dan saran mengenai Hasil Pelaksanaan Tugas. Pada kegiatan Pra-Ekspos para Jaksa tersebut dimintakan persetujuan oleh Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Kejaksaan Negeri Karo mengenai tindak lanjut yang akan ditempuh apakah dari Laphastug

¹¹⁸ *Ibid*, hal 86.

¹¹⁹ *Ibid*, hal 89.

dapat ditindaklanjuti ke tahap Operasi Intelijen Yustisial. Apabila Kepala Kejaksaan Negeri dan Peserta Pra-Ekspos telah mencapai kesepakatan atas hasil pelaksanaan tugas Tim Intelijen, kasus tersebut dimintakan persetujuan kepada Kepala Seksi Intelijen. Dengan adanya persetujuan itu maka Kepala Kejaksaan Negeri Karo mengeluarkan Surat Perintah Operasi Intelijen (*Sprint Ops Intelijen*).¹²⁰

Operasi Intelijen merupakan serangkaian tindakan, kegiatan, dan usaha yang dilakukan berdasarkan perencanaan dalam rangka menggapai suatu tujuan yang rinci dan spesifik dalam pertalian ruang dan waktu yang telah diatur dan dilaksanakan berdasarkan perintah Pimpinan Kejaksaan yang memegang kewenangan. Kegiatan Operasi Intelijen dimaksudkan agar Jaksa Penyelidik dapat mendalami hasil pelaksanaan tugas sebelumnya. Pada tahap Operasi Intelijen terhadap tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penelusuran dan pendalaman, sudah timbul perbuatan melawan hukum formil maupun materil. Pada giat Operasi Intelijen Tim Ops Intelijen dapat secara resmi memberikan surat undangan panggilan kepada orang yang akan dimintai keterangan.¹²¹

Hasil keterangan yang diperoleh dituangkan ke dalam Berita Acara Permintaan Keterangan kemudian Tim Ops Intelijen melakukan analisa dan pengolahan terhadap BA Permintaan keterangan tersebut. Jika selesai maka dibuat kesimpulan dan saran tindak. Apabila telah melalui tahap pengumpulan bahan dan

¹²⁰ Mansar, A. (2020). *The Efforts to Warn Corruption Through Education an Idiological Approach in Order Meet The Right to Country Rights. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 10-15.*

¹²¹ Surachman, E. R. *Op cit*, hal 91.

data-data pendukung dalam Operasi Intelijen selanjutnya Tim Ops Intelijen membuat Laporan Hasil Operasi Intelijen yang berisi informasi-informasi, kesimpulan, dan saran tindak. Ketika Intelijen menemukan adanya suatu indikasi awal yang sangat kuat serta dapat dibuktikan dengan keterangan dan data-data yang diperoleh maka diadakan Ekspos (Gelar Perkara) yakni penyampaian hasil pelaksanaan Surat Perintah Operasi Intelijen yang dijabarkan dalam bentuk laporan dan matriks.¹²²

Ekspos (Gelar Perkara) dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Kasi Intelijen, Kasi Pidana Khusus, dan para Jaksa dari seksi lain kemudian para Jaksa menentukan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jika telah mencapai kesepakatan maka akan dilaksanakan serah terima berkas penyelidikan bersama alat bukti dari Seksi Intelijen kepada Seksi Pidana Khusus untuk dilaksanakan penyidikan. Selanjutnya perkara yang dinaikkan ke tingkat penyidikan merupakan perkara tindak pidana korupsi yang menurut Jaksa Penyelidik berdasarkan data dan keterangan awal yang diperoleh sudah menunjukkan adanya indikasi peristiwa pidana yang dilakukan secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian negara.¹²³

C. Tindakan Awal Yang Dilakukan Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Karo Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya proses penanganan kasus di Kejaksaan Negeri Negeri Karo dalam bidang pidana khusus sama halnya dengan bidang pidana umum.

¹²² *Ibid*, hal 92.

¹²³ *Ibid*, hal 93.

Perbedaannya dalam pidana khusus, Kejaksaan dalam hal ini penuntut umum juga berwenang sebagai penyidik dan penyidik, jadi tidak harus menunggu limpahan perkara dari Kepolisian. Kasus yang masuk dalam bidang pidana khusus antara lain meliputi kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), tindak pidana terorisme, tindak pidana ekonomi, dan penyelundupan.¹²⁴

Penyelidikan dari Intelijen muncul dari informasi yang didapat dari luar temuan jaksa, temuan masyarakat, temuan LSM maupun temuan yang didapat oleh bagian Intelijen sendiri. Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana yang telah disebutkan di atas khususnya tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyelidikan di tempat mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan. Kemudian setelah dikumpulkan data akurat yang cukup dari penyelidikan tertutup maka diadakan pra ekspose di kejaksaan sebelum menuju ke penyelidikan terbuka.¹²⁵

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dan untuk membantu proses tersebut selain peran dari penyidik dan penyidik secara umum, peran lembaga intelijen sangat diperlukan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjadi dasar pengaturan mengenai Intelijen di Negara

¹²⁴ P.Pope. *op cit*.hal 121.

¹²⁵ *Ibid*, hal 122.

Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi sebagai berikut: “Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional”.¹²⁶

Menurut Pasal 66 KUHAP menyatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Demikian juga dengan Penuntut Umum, menurut Pasal 129 KUHAP, setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pasal 183 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.¹²⁷

Data awal yang didapat dari lapangan ternyata mendukung maka dilakukakan penyelidikan terbuka. Dalam tahap penyelidikan terbuka ini dipanggilah calon saksi, calon tersangka. Panggilan ini hanya bersifat sebagai

¹²⁶ *Ibid*, hal 123.

¹²⁷ *Ibid*, hal 130.

undangan saja, sehingga calon saksi maupun calon tersangka berhak menerima ataupun menolak untuk hadir ke Kejaksaan. Kemungkinan dari para calon tersangka yang kooperatif akan mau menunjukkan bukti-bukti yang diminta bagian intel dan memberikan keterangan untuk membuktikan kelegalan tindakannya.¹²⁸

Calon tersangka yang tidak kooperatif biasanya akan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan bersifat tertutup, sehingga kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan Intelijen Kejaksaan akan kebenaran tuduhan yang disangkakan. Kemudian dibuat laporan kepada atasan dalam hal ini Kajari yang berbentuk Surat Laporan Informasi Khusus (*non pro justitia*) yang berisi telah dilakukannya penyelidikan atas suatu kasus tertentu, dan Berita Acara Interogasi dari Intelijen, perlu diketahui bahwa laporan ini bukan BAP tetapi hanya merupakan permintaan keterangan (Berita Acara Pemeriksaan). Apabila data dan saksi dalam Berita Acara Interogasi ini mendukung maka dilakukan ekspose di intern Kejaksaan.¹²⁹

Langkah selanjutnya adalah pemberitahuan kepada Kajati, dari Kajati kemudian terbit Surat Perintah kepada Kajari dengan 2 (dua) kemungkinan apakah untuk melanjutkan pemeriksaan ke tingkat penyidikan atau untuk menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut. Apabila surat perintah menyatakan bahwa proses pemeriksaan harus dilanjutkan, maka penyidik

¹²⁸ Arwansyah, A., Mustamam, M., & Miroharjo, D. (2022). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi Secara Illegal (Studi Putusan Nomor 88/Pid. Sus/2018/PN. Tka)*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 410-429.

¹²⁹ Waluyo, B. *op cit*, .hal 67.

Intelijen segera melimpahkan kasus ini ke seksi pidana khusus untuk segera dilakukan penyidikan, selanjutnya pendalaman atas kasus tersebut dilakukan oleh seksi pidana khusus.¹³⁰

Intelijen Kejaksaan Negeri Karo dalam proses pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi mempunyai metode atau cara dalam pelaksanaan proses penyelidikan. Metode atau cara penyelidikan ini pada dasarnya berisikan cara yang teratur dan bagaimana kegiatan Intelijen. Penyelidikan itu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Penyelidikan atau investigasi oleh Intelijen Kejaksaan mempunyai arti adalah serangkaian kegiatan, upaya, atau tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus kegiatan Intelijen untuk mencari dan mengumpulkan data atau bahan keterangan sebanyak mungkin dari berbagai sumber baik secara terbuka maupun secara tertutup. Melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup.¹³¹

Data atau bahan tersebut kemudian diolah dalam suatu proses sehingga menghasilkan data siap pakai sebagai produk intelijen, produk intelijen ini kemudian disampaikan kepada atasan atau pimpinan yang berwenang sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan. Data atau informasi yang diperoleh intelijen kemudian diserahkan ke seksi pidana khusus untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Apabila data atau informasi belum cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan maka seksi pidana khusus menyampaikan ke seksi intelijen

¹³⁰ *Ibid*, hal 68.

¹³¹ *Ibid*, hal 69.

bahwa data yang diperoleh intelijen masih kurang dan masih perlu dilakukan penyelidikan. Meskipun data atau informasi telah diserahkan ke seksi pidana khusus, intelijen tetap memiliki peran dalam penyidikan yang dilakukan oleh seksi pidana khusus misalnya memberikan pertimbangan mengenai langkah apa yang akan dilakukan oleh seksi pidana khusus dalam melakukan penyidikan.¹³²

Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Karo menurut Halfeus Hangoluan Samosir Selaku Kasubsi B sosial, budaya dan kemasyarakatan yaitu melalui kegiatan secara terbuka maupun secara tertutup. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut:¹³³

- a. **Penyelidikan Secara Terbuka** Penyelidikan secara terbuka merupakan penyelidikan yang dilakukan secara terangterangan atau terbuka dengan melakukan kegiatan-kegiatan:
 1. **Wawancara Kegiatan** ini diadakan melalui teknik tanya jawab atau berdialog dengan narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan mengenai hal yang sedang diselidiki dengan memanggil langsung atau mendatangi orang yang dianggap mengetahui tentang hal sedang diselidiki.
 2. **Observasi Kegiatan** observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara melakukan peninjauan atau pengamatan. Observasi dilakukan dengan melakukan penelitian pada objek yang ada di lapangan yang berhubungan dengan hal yang diselidiki.

¹³² *Ibid*, hal 70.

¹³³ *Ibid*, hal 74-75.

- b. Penyelidikan Secara Tertutup Penyelidikan secara tertutup dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui oleh seksi intelijen sendiri dengan teknik *undercover* melalui kegiatan:
- 1) Sensor yang dilakukan kegiatan sensor dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai untuk membatasi ruang gerak orang tersebut.
 - 2) Penyadapan dilakukan dengan cara nguping, melakukan perekaman secara tertutup terhadap semua berita dan semua komunikasi yang patut untuk dicurigai.
 - 3) *Spionase* atau mata-mata bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang dianggap terjadi tindak pidana atau untuk mencuri dokumen.

Penyusupan dilakukan dengan memasuki lingkungan pihak yang dianggap mengetahui informasi tentang hal yang dianggap terjadi tindak pidana korupsi atau menyusup ke lingkungan sekitar pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Karo peran intelijen selain melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi juga berperan dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga dibentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), dan yang terbaru hadir saat ini ada beberapa program yang dibuat oleh kejaksaan seperti Jaksa Menyapa, Jaksa Menjawab, Jaksa Masuk Sekolah, dan Adhyaksa Camp.¹³⁴

¹³⁴ *Ibid*, hal 78.

Pencegahan ini dilaksanakan oleh seksi intelijen Kejaksaan Negeri Negeri Karo dengan mengawal dan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Apabila ada hal yang memungkinkan akan terjadi tindak pidana terutama tindak pidana korupsi maka intelijen menyampaikan pendapat/pandangan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.¹³⁵

Peran Intelijen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara pasal 30B dan 30C adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Intelijen memiliki menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Dalam penanganan perkara tindak pidana khusus terutama tindak pidana korupsi, Kejaksaan di beri kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan. Penyelidikan dilaksanakan oleh Seksi Intelijen dan penyidikan dilaksanakan oleh Seksi Pidana Khusus.¹³⁶

Tindakan korupsi merupakan tindakan kejahatan yang sulit untuk dihentikan diberbagai belahan dunia karena tindak pidana korupsi ini banyak menimbulkan faktor negatif dalam sendi kehidupan dan tindak pidana korupsi dapat mengancam

¹³⁵ *Ibid*, hal 79.

¹³⁶ Prasetio, L. D., Thalib, H., & Yunus, A. (2020). *Analisis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa. Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(2), 195-207.

keadaan suatu negara agar tercapainya negara yang adil dan makmur. Pembangunan nasional yang terus berkembang pesat setiap tahunnya berdampak pada maraknya tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi.¹³⁷

Tindak pidana korupsi sangat meresahkan masyarakat dan mengakibatkan mundurnya keuangan Negara, serta merupakan pelanggaran hak social masyarakat khususnya proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya nasional. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai tindakan yang luar biasa karena tindak pidana korupsi selain dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat, namun juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi dalam masyarakat.¹³⁸

Kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus terutama tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang. Data tindak pidana korupsi yang dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Karo. tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Karo selama 2(dua) tahun terakhir sudah mulai ada penurunan dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Jaksa Fungsional seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Karo. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara tindak pidana korupsi selama empat tahun terakhir bahwa jumlah perkara tindak pidana korupsi sudah ada penurunan namun tetap perlu mendapatkan perhatian khusus terlebih dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan yang bersifat

¹³⁷ *Ibid*, hal 106.

¹³⁸ *Ibid*, hal 107.

preventif, agar kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalisir lagi.¹³⁹

Unit kerja Kejaksaan Agung RI yang berkedudukan di Sumatera Utara melalui seksi Intelijennya secara nyata dan sungguh-sungguh telah melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayah hukumnya. Intelijen kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum yang berperan penting dalam proses penyidikan untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan dan data dugaan tindak pidana korupsi.¹⁴⁰

Semua kebijakan-kebijakan pimpinan terkait strategi pemberantasan korupsi, baik yang bersifat penindakan (represif) maupun upaya pencegahan (preventif) telah direalisasikan dengan kegiatan nyata di lapangan. Meskipun Kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan berdasarkan undang-undang, akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah bagi Kejaksaan untuk mendapatkan temuan-temuan tindak pidana korupsi. Pemberantasan yang perlu diperhatikan juga adalah dalam hal pengawasan terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah oleh karena itu Intelijen sangat penting sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sangat diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.¹⁴¹

Jaksa seorang pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang

¹³⁹ Waluyo, B. *op cit*, hal 82.

¹⁴⁰ *Ibid*, hal 83.

¹⁴¹ *Ibid*, hal 84.

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, Jaksa juga memiliki wewenang untuk untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu. Ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan seperti undang-undang tindak pidana korupsi bahwa Kejaksaan Negeri Karo memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Negeri Karo.¹⁴²

¹⁴² Kurniawan, M. A., Eddy, T., & Mansar, A. (2024). *Konsepsi Ganti Kerugian Bagi Anak Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Nilai Keadilan. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(1).

BAB III

HAMBATAN JAKSA PADA BIDANG INTELIJEN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI KEJAKSAAN NEGERI KARO

A. Faktor yang Menghambat Intelijen Kejaksaan Negeri Negeri Karo dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, dalam pelaksanaannya, instrumen normatif ternyata belum cukup untuk memberantas korupsi. Permasalahan utama pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisme dan sikap yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Akibat sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang permisif dan menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal.¹⁴³

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap legitimasi pemerintah juga disebabkan karena sistem pendidikan yang kurang menggugah kesadaran dan tanggung jawab untuk tidak berbuat atau melawan korupsi, serta kurang menanamkan kepada anak didik tentang hak dan kewajiban warga negara atas negaranya. Praktik korupsi yang diperoleh oleh anak didik terlihat dengan membayar sejumlah uang kepada guru untuk memperoleh nilai yang baik, dan

¹⁴³ Ali Mahrus, (2013), *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, hal 56.

perbuatan tersebut akan diulangi kembali apabila berada dalam posisi yang sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Rendahnya pendidikan masyarakat juga dapat menjadi faktor yang mengkondisikan praktek korupsi di dalam masyarakat. Rendahnya pendidikan masyarakat tersebut menyebabkan masyarakat seringkali menjadi sasaran empuk birokrasi negara dalam memanipulasi sejumlah fasilitas dan pelayanan publik.¹⁴⁴

Teori Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang digolongkan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa sebab pelaku menggunakan modus dengan metode dan pola yang kompleks dalam melancarkan aksinya. Pelaku korupsi cenderung berupaya membalikkan kebenaran demi memengaruhi penegak hukum.¹⁴⁵

Maka dari itu dalam menjalankan tugasnya, Intelijen Kejaksaan mengalami berbagai hambatan, beberapa hambatan sebagai berikut:¹⁴⁶

1. Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri hanya memiliki satu orang Jaksa Penyelidik yaitu Kasi Intelijen seorang diri. Jumlah yang sungguh tidak

¹⁴⁴ *Ibid*, hal 57.

¹⁴⁵ *Ibid*, hal 59.

¹⁴⁶ Andi Hamzah, (2006), *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 120.

sebanding dengan penanganan perkara. Apalagi tempat yang harus dituju sangat luas. Hal ini menunjukkan faktor SDM (sumber daya manusia) merupakan salah satu hambatan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Sehingga dalam membentuk Tim, Seksi Intelijen harus melibatkan para Jaksa dari seksi lain akibat kekurangan personel.

2. Terbatasnya anggaran yang diperoleh Seksi Intelijen dalam mendukung kegiatan Intelijen terkhususnya ketika melakukan observasi di lapangan guna mengungkap suatu dugaan tindak pidana korupsi.
3. Sulit bagi Petugas Intelijen untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan suatu kasus.
4. Tidak adanya jaminan hasil Operasi Intelijen Yustisial yang diserahkan kepada Seksi Pidana Khusus dijadikan produk perkara korupsi yang dilimpahkan ke Pengadilan TP Korupsi karena tugas Seksi Intelijen hanya sebatas melimpahkan Laporan Hasil Operasi Inteljen ke Seksi Pidana Khusus.
5. Adanya peta konflik politik di Kabupaten yang saling bertolak belakang sehingga menyebabkan masuknya laporan yang tidak didasari oleh bukti yang objektif dan terkesan subjektif serta dilandasi oleh prasangka-prasangka buruk.
6. Keberadaan Target Operasi (TO) sering berpindah-pindah tempat sehingga Tim Intelijen mengalami kesulitan untuk menemukan Target Operasi disebabkan Target Operasi tidak dapat ditemui di alamat yang tercantum secara resmi dalam data kependudukan

Pemberantasan tindak pidana sering ditemukan hal-hal yang dapat menghambatan atau permasalahan. Termasuk Intelijen Kejaksaan Negeri Karo memiliki beberapa fakta dilapangan yang dapat menghambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari hasil wawancara dengan Halfeus Hangoluan Samosir Selaku Kasubsi sosial, budaya dan kemasyarakatan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai fakta-fakta yang menghambatan apa saja yang sebenarnya terjadi dalam hal peranan bagi Intelijen Kejaksaan Negeri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴⁷

- a) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dalam kasus tindak pidana korupsi ini minimnya SDM yang dimiliki Intelijen Kejaksaan Negeri Karo baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif SDM masih kurang sementara untuk menjalankan tugas seksi intelijen diperlukan SDM yang lebih mengingat tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime. Sedangkan secara kualitatif SDM pada Intelijen Kejaksaan Negeri Karo juga masih belum dilengkapi dengan fasilitas yang canggih seperti alat untuk mendeteksi apakah sebuah dokumen dipalsukan atau tidak.
- b) Adapun dalam proses pemeriksaan yang terlibat terkadang menghindar dari pemeriksaan pihak Intelijen yang membuat dalam proses pemeriksaan mengalami penghambatan, Yang terlibat sudah dipindah tugaskan atau dimutasi ke daerah yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu

¹⁴⁷ *Ibid*, hal 123-124.

dalam pemanggilan pemeriksaan atau dilakukannya BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Kurangnya bukti-bukti yang dapat mengikat terkadang akibat telah dimusnakan terlebih dahulu agar tidak dapat temukan dan tingginya pengetahuan dari pihak yang ingin diperiksa sehingga dalam proses pemeriksaan dapat memberikan keterangan palsu.

Mengingat adanya berbagai faktor yang menjadi penghambat bagi Tim Intelijen ketika menjalankan tugasnya, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan peran Seksi Intelijen agar dapat mengungkap dugaan tindak pidana korupsi secara efektif karena pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi tidak dapat dijalankan sendiri sehingga harus melibatkan partisipasi pihak-pihak lain. Upaya yang dijalankan yakni melakukan penguatan jaringan terhadap pemerhati, mahasiswa, LSM (lembaga swadaya masyarakat), wartawan/media, hingga menjangkau semua lapisan masyarakat agar penguatan jaringan menjadi lebih mudah.¹⁴⁸

Penguatan jaringan dimaksudkan agar orang-orang tersebut dapat dimintai secuil-secuil informasi sehingga informasi yang diperoleh dapat bermanfaat untuk menyelesaikan tugas-tugas Tim Intelijen walaupun hanya memiliki personel dengan jumlah yang sangat terbatas. Penguatan jaringan yang dapat dilakukan salah satunya dengan mengadakan komunikasi personal di tempat-tempat nongkrong atau melakukan penggalangan di lingkungan perumahan dengan bersandiwara agar bisa mengelabui guna menanyakan kenal atau tidaknya mereka

¹⁴⁸Evi Hartanti, (2009), *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 141.

terhadap seseorang atau pengetahuan mereka mengenai informasi penting tentang sasaran yang mereka ketahui.¹⁴⁹

Upaya ini juga dapat dijalankan oleh informan yang menjalin kerjasama dengan Seksi Intelijen. Selain itu, sangat penting bagi Intelijen untuk senantiasa mengoptimalkan kegiatan pengamanan baik pengamanan personel maupun pengamanan materi. Pengamanan personel memfokuskan pada dua aspek yaitu aspek fisik dan aspek mental. Pengamanan fisik diperlukan agar personel dapat melakukan pencegahan dan perlindungan diri dari tindakan yang membahayakan personel. Sedangkan pengamanan mental diperlukan agar personel mempunyai ketangguhan mental dan tidak mudah dipengaruhi oleh siapa pun sehingga mampu menjaga integritasnya sebagai mata dan telinga bagi Pimpinan Kejaksaan.¹⁵⁰

Pengamanan materi juga diperlukan sebagai usaha guna meningkatkan fungsi Intelijen Kejaksaan selama mengungkap dugaan tindak pidana korupsi agar mampu merintangai upaya pihak lain yang tidak bertanggungjawab yang ingin mencuri, merusak, dan memperoleh data-data Seksi Intelijen yang bersifat rahasia sebagai pencegahan terhadap penghapusan atau penyalahgunaan oleh pihak lain sehingga dipandang penting untuk dilakukan pengawasan intensif. Selain itu pada saat pemeriksaan tingkat penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan

¹⁴⁹ *Ibid*, hal 142.

¹⁵⁰ *Ibid*, hal 143.

menimbulkan beban psikologis bagi saksi untuk berterus terang sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.¹⁵¹

B. Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Dalam Optimalisasi Tindak Pidana Korupsi

Keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angkaangka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya 1 tahun mendatang. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :¹⁵²

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

¹⁵¹ Mustikaningrum, A. A., & Hartanto, S. H. (2020). *Peran dan Fungsi Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap Adanya Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gresik)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

¹⁵² Marwan Efendi, (2018), *Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, hal. 128.

Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi adalah termasuk perkara yang sulit pembuktiannya sehingga berikut kendala Internal yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Karo berupa Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya tingkat pendidikannya *relative* tinggi dan mempunyai keahlian di bidangnya sehingga secara dini pelaku tindak pidana korupsi menyembunyikan atau menutupi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatannya. Hal tersebut jelas akan mempersulit tindakan penyidikan yang dilakukan oleh para penegak hukum, termasuk Kejaksaan, Tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan oleh beberapa orang yang saling menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya sehingga diantara mereka akan saling menutupi atau melindungi karena diantara mereka tidak mau untuk menjerumuskan temannya sendiri atau bahkan takut terlibat dijadikan tersangka oleh penegak hukum.¹⁵³

Pelaku tindak pidana korupsi menggunakan sarana dan prasarana serta teknologi canggih yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan melalui sarana multimedia, seperti computer, internet, handphone dan alat teknologi lainnya, Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan atasan / pimpinan (pejabat) sehingga pelaku dilindungi korps / instansi, selain itu yang menjadi saksi adalah bawahan/staf, sedangkan yang menjadi tersangka/terdakwa adalah atasannya sehingga terkadang dalam persidangan saksi enggan memberikan kesaksian yang sebenarnya dan hanya mengatakan lupa atau tidak ingat lagi, bahkan tidak jarang para saksi mencabut keterangan yang pernah diberikan pada tahap penyidikan. Hal tersebut terjadi karena sudah dipengaruhi atau mendapat

¹⁵³ *Ibid*, hal 129.

tekanan atau ancaman atau bahkan imbalan sehingga mengaburkan alat bukti dan melemahkan pembuktiannya.¹⁵⁴

Kendala Eksternal yang dialami Kejaksaan Negeri Karodalam penanganan Pekara Tindak Pidana Korupsi berupa Korban atau pihak yang dirugikan dalam perkara tindak pidana korupsi bukan perseorangan namun instansi atau lembaga pemerintahan/Negara sehingga jika dalam suatu masyarakat terjadi tindak pidana korupsi, masyarakat tidak segera melaporkan kepada penegak hukum artinya masyarakat yang mengetahui cenderung pasif untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi, Sulitnya memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi, pelaku korupsi dan saksi-saksi serta orang-orang yang terlibat di dalamnya sengaja menghilangkan atau menyembunyikan alat bukti dan barang bukti sehingga pihak penyidik dan penuntut umum akan mengalami kesulitan dalam mengungkap tindak pidana korupsinya.¹⁵⁵

Tindak pidana korupsi masih terdapat adanya intervensi dari pejabat pemerintahan Negara atau tokoh-tokoh partai politik yang mempunyai kekuasaan dan banyak massa yang berusaha membela atau membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana baik dengan cara menggunakan kewenangan jabatannya maupun dengan cara kekeluargaan, Honor Ahli Pengadaan Tidak Signifikan Biaya Ahli Pengadaan Biaya Ahli Teknik/Fisik, Biaya Ahli Perhitungan Kerugian Negara Biaya Ahli Akademik. Lembaga Kejaksaan harus memiliki anggaran dan

¹⁵⁴ *Ibid*, hal 130.

¹⁵⁵ *Ibid*, hal 131.

sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan integritas dalam melakukan penyidikan dan penuntutan Keterbatasan dana operasional untuk penanganan tindak pidana korupsi dan Ketergantungan Kejaksaan Negeri Karo kepada instansi lain untuk memperoleh informasi seperti misalnya perihal perhitungan kerugian Negara atau data bukti tindak pidana korupsi.¹⁵⁶

Komponen biaya-biaya honor dan operasional ahli dibesarkan dalam DIPA 2023 pada P.O.K dan Dalam mengatasi lamanya proses audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK, BPKP, pihak Kejaksaan aktif melakukan pendekatan secara personal ke BPK maupun BPKP atau pihak Kejaksaan dapat melakukan perhitungan kerugian Negara kepada Akuntan Publik sesuai dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yang menyebut “secara nyata telah ada kerugian negara yang dapat dihitung oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” Dan pihak Kejaksaan Negeri Karo juga dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat mengenai perihal pemberian informasi terkait data-data konkrit suatu Kasus Tindak Pidana Korupsi.¹⁵⁷

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum telah banyak merasakan pahit manisnya pengalaman dalam penanganan tindak pidana korupsi, termasuk hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang hampir setiap tahun selalu ada dengan bervariasi masalah yang dihadapi. Namun hal tersebut bukan menyurutkan semangat Adhyaksa untuk tetap tegar dan optimis memberantas tindak pidana korupsi dari bumi Indonesia

¹⁵⁶ *Ibid*, hal 132.

¹⁵⁷ *Ibid*, hal 133.

yang tercinta. Upaya Kejaksaan dalam menghadapi kendala-kendala yang ada dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana penulis uraikan diatas berupa Memaksimalkan saksi-saksi yang mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi.¹⁵⁸

Upaya memaksimalkan saksi-saksi yang mendukung dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara memberikan pengertian dan motivasi kepada para saksi untuk ikut peran aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan juga memberikan motivasi kepada para saksi untuk membantu Kejaksaan dalam upaya memberantas korupsi dengan cara memberikan pengertian agar saksi menyampaikan keterangan yang benar atas peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, karena keterangan saksi sekecil apapun jika mendukung sangat membantu dalam upaya mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁵⁹

Saksi yang tercantum dalam berkas perkara yang semula mendukung kemudian dimanfaatkan oleh terdakwa penasehat hukumnya sehingga dalam persidangan keterangannya saksi tersebut mencabut keterangannya yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik yang intinya memutarbalikkan fakta, Penuntut Umum menempuh upaya dalam persidangan Penuntut Umum akan menanyakan kepada saksi tersebut alasan pencabutan

¹⁵⁸ Abror, S., Mansar, A., & Limbong, F. S. (2022). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hak Waris Yang Mengalami Degradasi Nilai Pembuktian (Studi Putusan PN Cianjur No. 259/PID. B/2015/PN. CJR)*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2405-2415.

¹⁵⁹ Ikhwan Fahrojih, dkk, (2005), *Mengerti dan Melawan Korupsi, Yappika dan Malang Corruption Watch (MCW)*, Jakarta, hal. 27.

keterangan dalam berita acara pemeriksaan, apabila alasannya oleh karena ada tekanan dan paksaan maka Penuntut Umum atas ijin Majelis Hakim menghadirkan saksi verbalisan dari Penyidik, Terhadap saksi-saksi yang dipengaruhi oleh terdakwa atau penasehat hukumnya agar mengatakan lupa atau u tidak tahu.¹⁶⁰

Penuntut Umum menempuh cara dengan sejak awal berkoordinasi dengan Seksi Intelijen Kejaksaan untuk membantu penggalangan dan pengamanan terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan, bahkan untuk mengingatkan keterangannya yang pernah diberikan di depan Penyidik, saksi dipersilahkan untuk membaca kembali keterangannya yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik sebelum saksi memberikan keterangan di persidangan Saksi yang tidak mau hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di depan penyidik dengan alasan takut terlibat dalam perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan.¹⁶¹

Mempertimbangkan bahwa saksi tersebut tidak terlibat maka Penyidik bekerjasama dengan Seksi Intelijen untuk mendatangi saksi secara langsung dan memberikan pengertian bahwa keterangannya penting dan tidak perlu takut karena ikut terlibat dalam perkara yang sedang ditangani, Mengenai jaminan keselamatan bagi saksi yang memberikan keterangan di depan Penyidik bahkan hingga saksi

¹⁶⁰ Purba, D., Ediwarmam, M. A., & Ablisar, M. (2021, October). *Criminal Liability of Investigators on Wrongful Accusations during Investigations*. In *ICOLEG 2021: Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia* (p. 66). European Alliance for Innovation.

¹⁶¹ Ikhwan Fahrojih, dkk, *op cit*, hlm 59.

yang memberikan keterangan di depan persidangan, Penyidik dan Penuntut Umum bekerjasama dengan Seksi Intelijen Kejaksaan untuk melakukan pengamanan pemeriksaan di depan penyidik dan di depan persidangan sebagai bentuk dukungan Intelijen kepada Seksi Tindak Pidana Khusus, terlebih lagi terhadap saksi kunci maka Penyidik sejak awal sudah bekerjasama dengan Seksi Intelijen untuk pengamanan saksi kunci tersebut.¹⁶²

Mengatasi lamanya proses audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK, BPKP, pihak Kejaksaan aktif melakukan pendekatan secara personal ke BPK maupun BPKP atau pihak Kejaksaan dapat melakukan perhitungan kerugian Negara kepada Akuntan Publik sesuai dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yang menyebut “secara nyata telah ada kerugian negara yang dapat dihitung oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” Dan pihak Kejaksaan Negeri Karo juga dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat mengenai perihal pemberian informasi terkait data-data konkrit suatu Kasus Tindak Pidana Korupsi.¹⁶³

C. Hambatan Kinerja Intelijen Kejaksaan Negeri Karo dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Korupsi sangat begitu erat kaitannya dengan faktor dari kesalahan penggunaan wewenang yang didapatnya. Kekuasaan memanglah tempat paling diinginkan oleh orang. Dengan adanya kekuasaan dalam diri seseorang tanpa dibekali akhlak yang baik serta hati yang bersih tentu kekuasaan akan menjadi

¹⁶² *Ibid*, hal 60.

¹⁶³ *Ibid*, hal 61.

kotor ditangan orang memiliki pemikiran seperti hal tersebut. Semakin berkembangnya zaman kehidupan semakin pesatnya juga kemajuan dari sebuah tindak kejahatan. Salah satunya adalah korupsi yang dimana kita bisa lihat korupsi memanfaatkan kemajuan ini untuk mengembangkan modus operandinya dalam menjalankan aksinya. Seperti cepatnya menghilangkan bukti-bukti terkait dari tindak pidana korupsi.¹⁶⁴

Aparat penegak hukum salah satunya Intelijen Kejaksaan Karo memiliki kendala yang bisa dibidang hal ini terjadi akibat kemajuan terjadi serta keadaan yang hari ini dialami selalu mengalami perbedaan setiap harinya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri untuk kejaksaan menangani kasus ini untuk menjalankan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Intelijen Kejaksaan Negeri Karo, adapun kendala yang dihadapi di lapangan sebagai berikut:¹⁶⁵

- a. Pelaku tindak pidana korupsi dalam hal melakukan perbuatan dengan modus operandi yang canggih;
- b. Peraturan Perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan tuntutan dari semakin berkembangnya perkembangan zaman dan kemajuan;
- c. Terbatasnya biaya Operasional yang diberikan oleh pemerintah kepada Kejaksaan Negeri Karo;
- d. Pada sumber daya manusia, minimnya SDM yang ada menjadi kendala mengingat kasus tindak pidana korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa;

¹⁶⁴ Ali, Ahmad, (2017), *Trend Baru Pemberantasan Korupsi* , Ghalia, Bogor, hal 67.

¹⁶⁵ *Ibid*, hal 68-69.

- e. Sumber informasi tidak mau memberikan keterangan kepada Intelijen dalam untuk mengungkap tindak pidana korupsi dikarenakan masyarakat masih takut untuk memberikan informasi;
- f. Terdapat pihak yang kontra terhadap Intelijen dikarenakan merasa dirinya ikut dalam tindak pidana korupsi ini;
- g. Minimnya informasi aset koruptor membuat hal dalam penyitaan terhambat dikarenakan koruptor menyimpan aset di pihak ke-3;
- h. Pada masa pandemi ini intelijen kejaksaan sulit untuk langsung terjun kelapangan dikarenakan pemberlakuan pembatasan sosial sehingga susah mencari informasi di lapangan.

Menghadapi hambatan yang terjadi tentunya Kejaksaan Negeri Karo mempunyai cara untuk mengatasinya, adapun upaya yang dilakukan sebagaimana dilakukan sebagai berikut:¹⁶⁶

- 1) Pada peranannya terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, Intelijen Kejaksaan Negeri Karo melakukan koordinasi dengan baik dengan kepala Kejaksaan Negeri Karo serta melakukan tukar pendapat secara informal;
- 2) Dalam hal kurangnya biaya operasional tersebut dalam hal ini menggunakan aset pribadi atau mengoptimalkan sarana yang ada;
- 3) Mengenai SDM Intelijen Kejaksaan Negeri Karo memaksimalkan semaksimal mungkin SDM yang ada dan dengan meningkatkan sistem pelatihan;

¹⁶⁶ *Ibid*, hal 74-75.

- 4) Untuk sumber informasi yang takut memberi informasi intelijen harus memaksimalkan Teknik wawancara dan elisitasi serta berperan aktif dengan melakukan penggalangan kepada masyarakat yang ingin dicari keterangannya;
- 5) Untuk pihak kontra sama seperti diatas memaksimalkan penggalangan terhadap pihak yang kontra;
- 6) Minimnya informasi aset koruptor yang sudah dipindahkan ke pihak ke 3, dimana dalam hal ini Intelijen Kejaksaan Negeri Karo melibatkan stakeholder instansi lain seperti Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukannya tracing jadi setelah Intelijen Kejaksaan Negeri Karo mendapatkan informasi awal di masyarakat setelah itu Intelijen Kejaksaan Negeri Karo mencari Nomor Kartu Keluarga dari pihak kontra tersebut;
- 7) Dalam Masa Pandemi ini Intelijen Kejaksaan Negeri Karo untuk mendapatkan informasi yaitu dengan memaksimalkan sarana virtual.

Penanganan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Karo hambatan di atas serta cara penyelesaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Karo tentunya menjadi hal sangat luar biasa sekali dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini yang bisa dikatakan adalah kejahatan yang luar biasa yang tentunya juga harus dilakukan dengan upaya yang luar biasa sekali. Dengan penanganan yang begitu

baik oleh Intelijen Kejaksaan tentunya akan berdampak baik kepada masyarakat dan Negara Indonesia.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Yovinanda, T. Y. H., Mansar, A., & Limbong, F. S. (2022). *The Role of a Notary in the Establishment of a Limited Partnership After the Entry into force of the Electronically Integrated Business Licensing Service System According to Government Regulation Number 24 of 2018*. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(12), 4306-4317.

BAB IV

PELAKSANAAN OPTIMALISASI KEWENANGAN JAKSA PADA BIDANG INTELIJEN TERHADAP STUDI KASUS

A. Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Institusi Kejaksaan Negeri Karo

Optimalisasi Kejaksaan Negeri dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi sudah cukup baik, sekalipun secara umum belum nampak berkurangnya kejahatan korupsi di Indonesia dan belum bisa memenuhi seperti yang diharapkan oleh masyarakat namun secara khusus kinerja Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi baik melalui program pembinaan masyarakat taat hukum, program kantin kejujuran maupun program peningkatan jaringan masyarakat anti KKN merupakan capaian yang menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Karo mampu bersaing dengan penegak hukum lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁶⁸

Teori Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-Undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan

¹⁶⁸ Arsyad, H. (2017), *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar. Grafika. hal 42.

sistematik, dogmatik. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Kejaksaan RI tidak hanya berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi namun juga terdapat beberapa kewenangan lainnya yang berfungsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁶⁹

Upaya Kejaksaan Negeri Karo dalam menghadapi pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan baik dengan memanfaatkan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal, mengoptimalkan pembuktian perkara tindak pidana korupsi, perlu adanya perhatian khususnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk penambahan jumlah personil Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum, tersedianya sumber dana/anggaran dan fasilitas/sarana yang mendukung serta menunjang kegiatan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah hukumnya.¹⁷⁰

Pemberantasan korupsi terus diupayakan dengan penyempurnakan regulasi hukum yang saat ini mengandalkan dengan keluarkannya landasan Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001

¹⁶⁹ *Ibid*, hal 43.

¹⁷⁰ *Ibid*, hal 44.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sekaligus sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan KKN tersebut.¹⁷¹

Lembaga Kejaksaan sangat berperan dan seharusnya menjadi pilar terdepan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Berperannya Lembaga Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi dibuktikan tindakan pengusutan hingga tuntas. Tidak dapat di mungkiri dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.¹⁷²

Para Jaksa tidak boleh menerima uang suapan dari koruptor, sebab uang koruptor yang dipakai ialah uang negara yang secara tidak langsung akan merugikan perekonomian negara, perlunya peningkatan koordinasi diantara sesama penegak hukum atau instansi yang terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi, penyidikan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh guna

¹⁷¹ *Ibid*, hal 45.

¹⁷² Miroharjo, D. (2015). *Strengthening the Indonesian Money Laundering Regime through Embodying the Pancasila Principles. International Journal of Humanities and Social Science*, 5(5), 173-182.

menemukan bukti yang kuat, Jaksa dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dengan tuntutan seberat-beratnya dan pengadilan dalam memberikan putusan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara yang tinggi disertai dengan pidana denda, perampasan harta benda dan juga dijatuhkan hukuman uang pengganti.¹⁷³

Implementasi kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi sangat urgen bila ditilik dari perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*). Karenanya optimalisasi peran Jaksa selaku penyidik dan penuntut harus mampu menegakan kewenangannya dalam penegakan hukum dan keadilan merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁷⁴

Berbicara tentang optimalisasi peran Kejaksaan Negeri Karo dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini implementasi pelaksanaannya telah dilaksanakan secara optimal dan maksimal. Hal ini disimpulkan berdasarkan penanganan kasus perkara Tindak Pidana Korupsi yang sudah dan sedang berjalan. penuntutan dan sudah diputuskan sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹⁷⁵

¹⁷³ Ali, A. (2000). *Menguak Tabir Hukum Kencana*. Jakarta: Kencana, hal 72.

¹⁷⁴ *Ibid*, hal 73.

¹⁷⁵ *Ibid*, hal 74.

Kejaksaan Negeri Karo telah melakukan upaya secara optimal guna memainkan perannya dalam mencegah serta memberantas kejahatan tindak pidana korupsi. Sebagai wujud pelaksanaan peran dan tugas tersebut dimaklumi bahwa kejaksaan adalah Kejaksaan memegang posisi sentral dalam penegakan hukum. Posisi sentral disebabkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan, di mana Kejaksaan yang menentukan apakah suatu kasus layak atau tidak ditingkatkan ke penuntutan. Oleh karena itu Kejaksaan Negeri Karo sejak awal penanganan kasus tindak pidana korupsi benar-benar melakukan pemeriksaan, penyidikan dan melakukan penuntutan pada sidang di Pengadilan.¹⁷⁶

Penegakan hukum tersebut merupakan gerbang bagi pencari keadilan untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Dari segi sumber informasi yang diperoleh oleh Kejaksaan mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi didapat melalui : Pencarian sendiri/mengembangkan informasi sendiri; Memperoleh informasi dari masyarakat; Menindaklanjuti hasil temuan dari :¹⁷⁷

- a) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- b) Badan Pengawas Provinsi (Bawasprop);
- c) Badan Pengawas Daerah (Bawasda);
- d) Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan
- e) Inspektur Jenderal Departemen.

¹⁷⁶ Nasution, R. S., Siagian, A. H., & Miroharjo, D. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen Dan Jaminan (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 42-51.

¹⁷⁷ Ali, A, *op cit*, hal 80.

Disamping pelaksanaan tugas tersebut Kejaksaan Negeri Karo secara intensif telah melakukan serangkaian upaya guna meningkatkan kinerjanya terkait optimalisasi peran kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.

B. Fungsi Dan Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum. Institusi kejaksaan sebagai *filter* dan *dominus litis*, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atautidaknya berdasarkan alat bukti yang sah. Sehingga keberadaannya membawa peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai penyandang *Dominus Litis (Procureur die de pcesvoering vaststelt)*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambenaar*).¹⁷⁸

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Kejaksaan RI tidak hanya berwenang

¹⁷⁸ Jeremi Pope. (2013). *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal 131.

melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi namun juga terdapat beberapa kewenangan lainnya yang berfungsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁷⁹

Tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Intelijen berdasarkan Pasal 132 Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI adalah melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang Intelijen Kejaksaan yang meliputi kegiatan Intelijen Penyidikan, Pengamanan dan Penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung pengakan hukum baik preventif maupun represif di bidang Ideologi, Politik ,Ekonomi, Keuangan , Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan, melaksanakan Cegah Tangkal terhadap orang-orang tertentu dan / atau turut menyelenggarakan Ketertiban dan Ketentraman Umum.¹⁸⁰

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Intelijen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh jajaran unit kerja dibawahnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut Jaksa Agung Muda Intelijen Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :¹⁸¹

¹⁷⁹ *Ibid*, hal 132.

¹⁸⁰ *Ibid*, hal 133.

¹⁸¹ *Ibid*, hal 134.

- a. Merumuskan kebijakan dibidang Intelijen;
- b. Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Intelijen;
- c. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi / lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. Memberikan dukungan teknis secara Intelijen kepada bidang-bidang lain dilingkungan Kejaksaan;
- e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Intelijen;
- f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Jaksa Agung.

Melaksanakan tugas dan wewenang selama menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen didasarkan pada visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta kegiatan pokok yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah yang ditetapkan dalam setiap tahunnya. Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijaksanaan teknis operasional pada Jaksa Agung Muda Intelijen dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi serta pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Intelijen sesuai ketentuan yang berlaku, guna mencapai kinerja yang maksimal telah ditetapkan visi, yaitu

.¹⁸²

“Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam

¹⁸² Lusya Evy. (2013). *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*. Yogyakarta. Genta Press. Hal 87.

mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepatutan”.

Menyadari sepenuhnya atas tantangan dan tuntutan masyarakat yang menghendaki fungsi penegakan hukum yang benar-benar dapat memenuhi harapan masyarakat, maka dalam melaksanakan fungsinya, jajaran Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai misi :¹⁸³

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien;
- b. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.

Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien sebagai berikut :¹⁸⁴

¹⁸³ *Ibid*, hal 88.

¹⁸⁴ *Ibid*, hal 89-90.

- a. Menyempurnakan dan mengimplementasikan *Standart Operating Procedure* (SOP) kegiatan Intelijen Kejaksaan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, termasuk kegiatan penyelidikan intelijen dalam penanganan kasus, agar pelaksanaan tugas dapat lebih sistematis, terarah, efektif, efisien, terkendali dan terukur sehingga peningkatan kinerja dapat lebih optimal.
- b. Meningkatkan tertib administrasi kegiatan Intelijen Kejaksaan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, termasuk kegiatan penyelidikan Intelijen dalam penanganan kasus secara baik, akurat, tertata rapi, dan akuntabel.
- c. Meningkatkan kualitas hasil penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data berupa bukti hukum dan fakta hukum yang valid dan optimal, serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang lainnya dilingkungan Kejaksaan.
- d. Meningkatkan dan mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi, serta mengoptimalkan pelaksanaan penyitaan untuk pemulihan/penyelematan kekayaan Negara yang telah diselewengkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi serta melakukan pencegahan timbulnya tindak pidana korupsi.
- e. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan fungsi kehumasan.

Mengoptimalkan tugas pelayanan publik dibidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik, antara lain :¹⁸⁵

- a. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas penegakan hukum yang obyektif, kerkeadilan dalam rangka kepastian hukum untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
- b. Meningkatkan penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa dan masyarakat dalam penegakan hukum dengan pelaksanaan dan *process of law* secara bertanggung jawab, serta pengelolaan dan tindak lanjut atas laporan pengaduan masyarakat atas suatu tindak pidana secara terukur, efektif dan bertanggung jawab.

Sasaran yang akan di capai dalam tujuan, menyempurnakan dan Mengimplementasikan *Standard Operating Procedure* (SOP) kegiatan Intelijen Kejaksaan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, termasuk kegiatan penyelidikan Intelijen dalam penanganan kasus, agar pelaksanaan tugas dapat lebih sistematis, terarah, efektif, efisien, terkendali dan terukur sehingga peningkatan kinerja dapat lebih optimal. Kewenangan jaksa penuntun umum dalam menangani tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Kejaksaan RI. Setelah berlakunya KUHP terdapat pembagian tahapan tugas kejaksaan yakni tahap pra-penuntutan dan tahap penuntutan. Berlakunya UU Kejaksaan RI dalam pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan :

¹⁸⁵ *Ibid*, hal 93.

“tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.

Kewenangan jaksa tersebut menuai perdebatan dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, Jo undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang hak asasi manusia.¹⁸⁶

Pendelegasian kewenangan tersebut dijelaskan dalam latar belakang UU Kejaksaan yaitu untuk menampung beberapa ketentuan perundang-undangan yang sebelumnya telah memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa kejaksaan mempunyai hak privilege yakni hak khusus untuk dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁸⁷

¹⁸⁶ Asshidiqie, J. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal 103.

¹⁸⁷ *Ibid*, hal 104.

Pengujian materiil, pemohon menguraikan telah terjadinya *disharmonisasi* hukum tentang kedudukan dan kewenangan jaksa sebagai penyidik atau penuntut umum. *Dualisme* kewenangan yang dimiliki kejaksaan rawan menimbulkan *abuse of power*. Dalam penanganan tindak pidana korupsi tugas dan kewenangan Jaksa dalam penyelidikan yaitu menemukan data dan bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Adanya barang bukti yang sah, suatu perkara dapat dilimpahkan ketahap penuntutan di pengadilan.¹⁸⁸

Jaksa mempunyai wewenang dalam menyidik tindak pidana. Karena tugas-tugas penyidikan sepenuhnya dilimpahkan pada pejabat penyidik, maka jaksa tidak lagi berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Jaksa hanya berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa selain dapat berperan sebagai penyidik dapat pula sebagai penuntut umum.¹⁸⁹

C. Proses Intelijen Kejaksaan Negeri Karo Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pupuk Subsidi

Tindak pidana korupsi tentunya tidak akan ada habisnya untuk dibahas serta tidak akan ada hilangnya dalam topik pemberitaan maupun dalam kajian akademis, hal ini terjadi karena semakin meningkat perkembangan kasus korupsi di Negara Indonesia. Tindak pidana korupsi ini sudah sangat jelas diberikan cap

¹⁸⁸ Mansar, A., & Limbong, F. S. (2023). " Criminal" Law Politics Regarding the Legalization of Citizenship Documents (Apostille) in Indonesia. *Randwick International of Social Science Journal*, 4(2), 287-296.

¹⁸⁹ Asshidiqie, J. op cit, hal 106.

Extra Ordinary Crime yaitu tentunya sebuah kejahatan yang luar biasa. Walaupun sudah dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa, masih saja para pelaku nekat untuk mengambil jalan pekerjaan yang kotor tersebut.¹⁹⁰

Perbuatannya ini bukan tidak saja merugikan dirinya saja akan tetapi dampak yang lebih besarnya yaitu kerugian terhadap masyarakat kecil. Ekonomi menjadi sangat tidak stabil, fenomena ini keberadaannya banyak ditemukan di masyarakat. Pembangunan yang semestinya berjalan menjadi terhambat dikarenakan tersendat akibat dirampasnya dana oleh para koruptor di Indonesia. Maka dengan itu selain adanya peran dari sebuah peraturan yang bisa diberikan kesimpulan bahwa peraturan adalah sekumpulan perintah yang mengikat serta harus dituruti setiap peraturan dalam Perundang-undangan mengenai hal tersebut harus dijalani dengan pelaksanaan yang baik juga.¹⁹¹

Hukum juga bersumber dari masyarakat yang tentunya jika dilanggar harus diberikan sanksi yang sifatnya eksternal. Dalam pasal 130 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. :Kep-225/A/J.A/05/2003 yang menyatakan bahwasannya Jaksa Agung Muda Intelijen memiliki tugas dan wewenang berupa kegiatan intelijen yustisial pada sektor sosial, politik, keuangan ekonomi, ekonomi, serta pertahanan keamanan dan ketertiban umum. Pada dasarnya intelijen yustisial kejaksaan bersifat yang dimana memberikan dukungan kepada tugas dibidang lain di kejaksaan seperti misalnya pidana khusus dan umum,

¹⁹⁰ Yusril Ihza Mahendra. (2012). *Kedudukan Kejaksaan Agung Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah Undang-Undang 1945*. Jakarta Kencana Prenada. Media Group. Hal 132.

¹⁹¹ *Ibid*, hal 133.

Perdata serta Tata Usaha Negara, Pengawasan maupun pembinaan. Selanjutnya, intelijen Kejaksaan memiliki peran untuk mendukung penuh keberhasilan dari perkara pidana, dimulai dari penyidikan, penuntutan serta eksekusi.¹⁹²

Perencanaan sebagaimana diatur diatas adalah tugas untuk mendefinisikan dari keinginan pimpinan kejaksaan yang dimana dipakai untuk pedoman pada pelaksanaan tugas pokok yang ada di lapangan agar bisa memberikan yang dilakukan lebih kepada pengarahan kegiatan intelijen yang dimana dapat dilakukan dengan baik secara searah. Tahapan tersebut dilakukan pekerjaanya oleh staf intelijen setelah mendapatkan ataupun menerima perintah yang disampaikan oleh pimpinan Kejaksaan. Selanjutnya yaitu pengumpulan keterangan yang dimana dilakukan secara cepat dan tepat dengan wawancara, interogasi serta pengintaian. Berikutnya adalah pengolahan melalui pencatatan, penafsiran dan penilaian. Dilanjutkan dengan penyampaian dan penggunaan data intelijen serta diteruskan pada evaluasi akhir, untuk mengetahui sejauh mana kendala di lapangan.¹⁹³

Penerapan dari tahapan yang sudah dijelaskan tentunya Intelijen Kejaksaan memiliki prosedur dalam menangani kasus korupsi dengan baik. Selain itu dasar-dasar tersebut memiliki peranan penting dalam memberikan pandangan kepada pimpinan untuk segera mengambil tindak lanjut yang benar. Menjadi kabar baik ketika segera mungkin tahap yang dijalankan ini akan berdampak besar

¹⁹² *Ibid*, hal 134.

¹⁹³ *Ibid*, hal 135.

pada penanganan kasus kejaksaan negeri karo dalam mengungkap tindak pidana korupsi pupuk subsidi.¹⁹⁴

Laporan hasil wawancara dengan Halfeus Hangoluan Samosir Selaku Kasubsi B sosial, budaya dan kemasyarakatan terkait Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyaluran/Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Merek Kabupaten Karo Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Dasar : Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Karo Nomor: PRINT-01/L.2.19/Fd.2/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 untuk melakukan penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Penyaluran/Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Merek Kabupaten Karo Tahun 2022
- 2) Laporan Dari :Nota Dinas Kepala Seksi Intelijen Nomor: ND-74/L.2.19.2/Dek.1/ 12/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Penyerahan Laporan Hasil Operasi Intelijen Nomor: R-LAPOPSIN-857/L.2.19/Dek.1/12/2023 yang menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyalahgunaan/Penyimpangan terkait Penyaluran / Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo.
- 3) Kasus Posisi :
 - a. Bahwa dasar hukum penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2022 adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;

¹⁹⁴ *Ibid*, hal 136.

- b. Bahwa Petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi tahun 2022 adalah Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 04/KPTS/RC.210/B/01/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 dan telah direvisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
- d. Bahwa Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian;
- e. Bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
- f. Bahwa Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

- g. Bahwa Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
- h. Bahwa Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV;
- i. Bahwa Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
- j. Bahwa Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi antar wilayah, waktu dan jenis pupuk;
- k. Sektor Pertanian Di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2022 menetapkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2022 yang selanjutnya disebut HET Pupuk Bersubsidi sebagai berikut:
1. Pupuk Urea : Rp. 2.250; per kg;
 2. Pupuk SP-36 : Rp. 1.400; per kg;
 3. Pupuk ZA : Rp. 1.700; per kg;
 4. Pupuk NPK : Rp. 2.300; per kg;
 5. Pupuk NPK untuk Kakao : Rp. 3.300; per kg;
(Formula Khusus)
 6. Pupuk Organik : Rp. 800; per kg;

7. Pupuk Organik Cair : Rp. 20.000; per liter;

1. Bahwa berdasarkan peninjauan lapangan ditemukan informasi UD. RATA SINUHAJI menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu:

1. UREA : Rp. 2.460,00/kg sedangkan HET nya adalah Rp. 2.250,00/kg

2. NPK : Rp. 2.500,00/kg sedangkan HET nya adalah Rp.2.300,00/kg

m. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prsarana dan Sarana Pertanian

n. Nomor: 04/kpts/RC.210/B/01/2022 apabila Dokumen Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotokopi KTP atau foto Open Camera KTP dan bukti transaksi penebusan tidak dilengkapi maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;

1. Bahwa Pembayaran subsidi pupuk dari Pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil sinkronisasi data penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan akhir bulan yang diusulkan oleh PT Pupuk Indonesia baik melalui Dashboard Bank maupun manual dengan data penyaluran yang tertuang dalam sistem e-Verval;

2. Bahwa PT. Pupuk Indonesia menarik data penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke petani dari sistem e-Verval yang dibuktikan dengan Dokumen berupa Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi yang ditandatangani langsung oleh Petani dan dilengkapi dengan Fotocopy KTP petani;

3. Bahwa data penyaluran pupuk bersubsidi tersebut akan dijadikan sebagai dasar penagihan pembayaran pemerintah kepada PT. PUPUK INDONESIA;
4. Bahwa perbuatan Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. RATA SINUHAJI dengan wilayah kerja Kecamatan Merek yang diduga telah memanipulasi data penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di dalam Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan jumlah rill pupuk yang diterima petani dan data tersebut sebagai dasar PT. PUPUK INDONESIA untuk mengajukan penagihan ke negara telah mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara.

4). Hasil Penyelidikan :

Bahwa berdasarkan hasil pengumpulan data-data dan bahan-bahan keterangan yang dilakukan Tim Jaksa Penyelidik Kejaksaan Negeri Karo yang berhubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Bahwa perbuatan Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. RATA SINUHAJI dengan wilayah kerja Kecamatan Merek yang diduga telah memanipulasi data penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di dalam Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan jumlah rill pupuk yang diterima petani dan data tersebut sebagai dasar PT. PUPUK INDONESIA untuk mengajukan penagihan ke negara telah mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara., dari pihak yang terkait secara langsung dan telah dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) masing-masing saksi.

Berdasarkan nota pembelian yang di tebus dengan yang diterima oleh petani oleh Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. RATA SINUHAJI dengan wilayah kerja Kecamatan Merek diduga telah memanipulasi data penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di dalam Nota Pembelian Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan jumlah rill pupuk yang diterima petani dan harga yang dijual melebihi harga HET. Sehingga patut diduga terjadi penjualan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan Penjualan pupuk bersubsidi melebihi harga HET , bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yaitu :

- 1) Pasal 21 Ayat (1) ”Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya.”
- 2) Pasal 30 Ayat (2) ”Distributor dan Pengecer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- 3) Pasal 20 ayat (4) “Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET.”
- 4) Pasal 14 ayat (1) “Pengecer Resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET”

5) Pasal 29:

(1). Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf f dan huruf g, Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan.

(2) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota.

(3) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan tertulis terakhir, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada: a. Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Pengecer; dan b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Pengecer.

5). Kesimpulan

- a. Bahwa berdasarkan fakta penyelidikan yang diperoleh dari permintaan keterangan dan dihubungkan dengan dokumen yang didapat, dapat

disimpulkan: Bahwa terdapat perbedaan Jumlah Laporan penyaluran pupuk subsidi LINI I s/d LINI IV ,5 yang bertentangan dengan peraturan menteri perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yaitu Prinsip 6 (enam);

- b. Tepat adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- c. Bahwa dalam Tim Verifikasi dan Validasi tidak mempedomani Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 33/Kpts/Rc.210/B/08/2022 Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 dengan tidak membuat Hasil verifikasi dan validasi lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer.
- d. Bahwa nota pembelian yang di tebus dengan yang diterima oleh petani oleh Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. RATA SINUHAJI dengan wilayah kerja Kecamatan Merek diduga telah membuat data penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di dalam Nota Pembelian Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan jumlah rill pupuk yang diterima petani dan harga yang dijual melebihi harga HET bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Untuk Sektor Pertanian Pasal 21 Ayat (1)”, Pasal 30 Ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 29:

6). Pendapat

Bahwa telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya peristiwa yang diduga tindak pidana korupsi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di wilayah Kabupaten Karo kecamatan Merek sehingga dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

7). Saran

Bahwa dengan telah ditemukannya bukti awal yang cukup adanya suatu peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana korupsi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di wilayah Kabupaten Karo kecamatan Merek tahun 2022 dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (P-8) guna mendalam lebih lanjut perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Intelijen Kejaksaan Negeri Karo pada pembuatan serta penyampaian laporan hasil dari pelaksanaan operasi dari Intelijen Kejaksaan Negeri Karo pada pembuatan serta penyampaian laporan hasil dalam pelaksanaan operasi intelijen jika ditemukan adanya indikasi peristiwa tindak pidana korupsi maka kasi intelijen kejaksaan Negeri Karo akan memberikan hasil dari temuannya tersebut diberikan kepada penyidik yaitu Tindak Pidana Khusus dan juga melakukan laporan kepada pimpinan. Indikasi mengenai peristiwa yang sudah

masuk kedalam ranah pidana maka kasi dari intelijen kejaksaan Negeri Karo akan menyampaikan indikasi yang terjadi kepada kasi tindak Pidana Khusus.

Peran intelijen dalam hal menjalani penyelidikan ini dengan adanya temuan tindak pidana korupsi juga bisa juga berperan di dalam pada hal pencegahan yang terjadinya di dalamnya. Sehingga terciptanya Tim Pengawal dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pencegahan dilakukan dengan mengawal serta mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah. Maka dalam hal peranan dari intelijen kejaksaan sangatlah besar dalam mencegah ataupun memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia penyelamatan kejaksaan dari hal tindak pidana korupsi tentunya tidak akan pernah berhenti jika para koruptor belum habis dari Indonesia.¹⁹⁵

¹⁹⁵ Shintya, I., & Flambonita, S. (2024). *Kewenangan Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Sengketa Non Litigasi*. *Lex LATA*, 6(1).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kewenangan jaksa pada bidang intelijen dalam penyelidikan tindak pidana korupsi studi kasus kejaksaan negeri karo Intelijen Kejaksaan Negeri Karo dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah efektif, didukung dengan melakukan prosedur Intelijen sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dalam mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan bukti tentang benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana korupsi. Selain berperan dalam hal penyelidikan Intelijen Kejaksaan Negeri Karo juga berperan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang disebut Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
2. Hambatan jaksa pada bidang intelijen dalam penyelidikan tindak pidana korupsi kejaksaan negeri karo yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Karo, pada saat pemeriksaan yang terlibat sudah dipindah tugaskan atau dimutasi ke

daerah yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu dalam pemanggilan pemeriksaan atau dilakukannya BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Kurangnya bukti-bukti yang dapat mengikat terkadang akibat telah dimusnakan terlebih dahulu agar tidak dapat ditemukan serta terkadang memiliki pengetahuan yang tinggi sehingga pada saat pemeriksaan dapat memberikan keterangan palsu atau berkas yang telah di palsukan.

3. Optimalisasi kewenangan jaksa pada bidang intelijen terhadap studi kasus di Kejaksaan negeri karo dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pengembalian kerugian Negara akibat korupsi secara umum nampak berkurangnya kejahatan korupsi dan bisa memenuhi seperti yang diharapkan oleh masyarakat namun secara khusus kinerja Kejaksaan Negeri Karo dalam pencegahan tindak pidana korupsi baik melalui program pembinaan masyarakat taat hukum, program kantin kejujuran maupun program peningkatan jaringan masyarakat anti KKN merupakan capaian yang menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Karo mampu bersaing dengan penegak hukum lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seharusnya kewenangan jaksa pada bidang intelijen dalam penyelidikan tindak pidana korupsi studi kasus kejaksaan negeri karo dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Karo agar menambah jumlah anggota dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi sehingga dapat ditangani dengan cepat karena banyaknya perkara dan tugas yang masuk maka harus diselesaikan oleh seksi intelijen, sementara jumlah SDM masih kurang.
2. Diharapkan hambatan jaksa pada bidang intelijen dalam penyelidikan tindak pidana korupsi kejaksaan negeri karo tetap dapat menjalankan Tugas dan Wewenangnya dengan baik dalam hal Penegakkan hukum khususnya seksi intelijen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta dapat berperan dengan baik sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serta membuat Teknologi yang dapat membantu atau mendeteksi perkara dalam hal keaslian ataupun pemberian pernyataan dengan benar.
3. Sebaiknya optimalisasi kewenangan jaksa pada bidang intelijen terhadap studi kasus di kejaksaan negeri karo dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan mengoptimalkan pembuktian perkara tindak pidana korupsi, sangat perlu untuk ditingkatkan lebih baik lagi dengan mendidik tenaga jaksa yang professional, proporsional dan berintegritas tinggi dalam rangka mencegah terjadinya korupsi sejak dini,

menindak para pelaku korupsi dengan mengutamakan *big fish* dan *still going on* serta mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rasyid Thalib, (2006), *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung).
- Adji Samekto,(2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi Revisi).
- Ali Mahrus, (2013), *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press.
- Ali, A. (2000). *Menguak Tabir Hukum Kencana*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Ahmad, (2017), *Trend Baru Pemberantasan Korupsi* , Ghalia, Bogor.
- Amiruddin, (2010), *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, (2006), *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arsyad, H. (2017), *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar. Grafika.
- Asshidiqie, J. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bagir manan, (2000), *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*.
- Barda Nawawi Arief, (1996), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP Semarang.

- _____. (2005) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Aditya Bakti Bandung.
- _____. (2016), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. (2003), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung.
- Chaeruddin., (2017), *Tindak Pidana Korupsi*, Aditama, Jakarta,.
- Danil, Elwi, Korupsi : (2011), *Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Elwi Danil, (2011), *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta.
- _____. (2010), *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Evi Hartanti, (2009), *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Firdaus Dewilmar, (2020), *Quo Vadis Intelijen Kejaksaan (Sebuah Upaya Reposisi Sebagai Intelijen Penegakan Hukum)*, hinatama Media.
- Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul).
- IGM Nurdjana, (2010), *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*. Cetakan 1. Puataka Pelajar. Yogyakarta.
- Ikhwan Fahrojih, dkk, (2005), *Mengerti dan Melawan Korupsi, Yappika dan Malang Corruption Watch (MCW)*, Jakarta.
- Ishaq, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,Sinar Grafika, Jakarta.

- Jeremi Pope. (2013). *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kamal Hidjaz. (2010), *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Pustaka Refleksi: Makasar).
- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Klitgaard Robert. (2001). *Membasmi Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kristiana, Y. (2018). *Independensi kejaksaan dalam penyidikan korupsi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lusia Evy. (2013). *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*. Yogyakarta. Genta Press.
- Mardiasmo, (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, And1.
- Mardjono Reksodiputra, (1995), *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)* UI, Jakarta.
- Marpaung, Leden. (2011). “*Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan&Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Efendi, (2018), *Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- _____, (2016), *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta.

- Marwan Effendy,(2007), *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Nur Basuki Winanrno, (2008), *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, (2002), *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.
- P.Pope. (2003). *Strategi Pemberantasan Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Transparansi Internasional Indonesia*. Yayasan Obor Pancasila: Jakarta.
- Ridwan HR. (2013), *Hukum Administrasi Negara*, (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta).
- Satjipto Rahardjo. (2006), *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2000). *Efektivitas Hukum dan Peraan Saksi, Remaja, Karyawan*, Bandung.
- Solly Lubis, (2011), *serba-serbi politik dan hukum*, cetakan kedua, Sofmedia, medan.
- Surachman, E. R. (2022). *Eksistensi Kejaksaan: dalam Konstitusi di Berbagai Negara* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Surachmin, Suhandi Cahaya, (2011), *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2005), *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Sinar Grafika.
- Yusni, M. (2020). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press.
- Yusril Ihza Mahendra. (2012). *Kedudukan Kejaksaan Agung Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah Undang-Undang 1945*. Jakarta Kencana Prenada. Media Group.

B. Jurnal

- Abror, S., Mansar, A., & Limbong, F. S. (2022). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hak Waris Yang Mengalami Degradasi Nilai Pembuktian (Studi Putusan PN Cianjur No. 259/PID. B/2015/PN. CJR)*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2405-2415.
- Arwansyah, A., Mustamam, M., & Miroharjo, D. (2022). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi Secara Illegal (Studi Putusan Nomor 88/Pid. Sus/2018/PN. Tka)*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 410-429.
- Evisan, F., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2022). *Analisis Yuridis Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Oleh Kepolisian Dalam Perkara Penipuan Dan Penggelapan (Putusan Nomor 96/Pid. Pra/2019/PN. Mdn)*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 473-495.
- Indra, R. (2023). *Analisa Yuridis Kewenangan Jaksa Pada Bidang Intelijen Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Jepara)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

- Indroharto, (1994), *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). *Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Advokasi, 11(1)*, 76-92.
- Kurnia, V., Lasmadi, S., & Siregar, E. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(3)*, 1-11.
- Kurniawan, M. A., Eddy, T., & Mansar, A. (2024). *Konsepsi Ganti Kerugian Bagi Anak Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Nilai Keadilan. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 22(1)*.
- Mansar, A. (2020). *The Efforts to Warn Corruption Through Education an Idiological Approach in Order Meet The Right to Country Rights. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1)*, 10-15.
- Mansar, A. (2021). *Reconstruction of Corruption Law Enforcement in the Anti Rasuah Institution" Corruption Eradication Commission (KPK)"(Based on Approach "Berani Jujur Pecat"(Dare Honest Fired)". Randwick International of Social Science Journal, 2(3)*, 316-325.
- Mansar, A., & Limbong, F. S. (2023). *" Criminal" Law Politics Regarding the Legalization of Citizenship Documents (Apostille) in Indonesia. Randwick International of Social Science Journal, 4(2)*, 287-296.
- Masfan, M., Miroharjo, D., & Sahari, A. (2021). *Penegakan Hukum Oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Terhadap Ujaran Kebencian*

Menggunakan Sarana Media Sosial. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2(3), 441-454.

Miroharjo, D. (2015). *Strengthening the Indonesian Money Laundering Regime through Embodying the Pancasila Principles. International Journal of Humanities and Social Science*, 5(5), 173-182.

Mustikaningrum, A. A., & Hartanto (2020). *Peran dan Fungsi Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap Adanya Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gresik) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.

Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D. (2023). *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Karo. Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(01).

Nasution, R. S., Siagian, A. H., & Miroharjo, D. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen Dan Jaminan (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 42-51.

Pratiwi, T., & Didik Miroharjo, A. A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid. B/2020/PN Btm)*. *Jurnal Meta Hukum*, 1(3), 1-13.

Prasetio, L. D., Thalib, H., & Yunus, A. (2020). *Analisis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(2), 195-207.

Purba, D., Ediwarman, M. A., & Ablisar, M. (2021, October). *Criminal Liability of Investigators on Wrongful Accusations during Investigations. In ICOLEG 2021: Proceedings of the 2nd International Conference on*

Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia (p. 66). European Alliance for Innovation.

Rum, A. M. S., (2022). *Efektivitas Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Negeri Karo. Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(1), 131-143.

Ruspian, R., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID. SUS/2018). Jurnal Ilmiah metadata*, 4(2), 233-255.

Saragih, Y. M. (2017). *Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 49-66.

Shintya, I., & Flambonita, S. (2024). *Kewenangan Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Sengketa Non Litigasi. Lex LATA*, 6(1).

Yovinanda, T. Y. H., Mansar, A., & Limbong, F. S. (2022). *The Role of a Notary in the Establishment of a Limited Partnership After the Entry into force of the Electronically Integrated Business Licensing Service System According to Government Regulation Number 24 of 2018. Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(12), 4306-4317.